

**PENGHAPUSAN PRAKTIK KHITAN BAGI PEREMPUAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 2024**

**(Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama Kota Malang dan Dokter Sp.OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

JANUAR WAHYU PRIYATAMA

NIM 210201110071



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENGHAPUSAN PRAKTIK KHITAN BAGI PEREMPUAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 2024**

**(Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama Kota Malang dan Dokter Sp.OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

JANUAR WAHYU PRIYATAMA

NIM 210201110071



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGHAPUSAN PRAKTIK KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2024 (Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan Dokter Sp. OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2025

Hormat Kami,



Januar Wahyu Priyatama

NIM. 210201110071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Januar Wahyu Priyatama NIM 210201110071 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

:

**PENGHAPUSAN PRAKTIK KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2024 (Perspektif
Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota
Malang dan Dokter Sp.OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 20 Januari 2025
Dosen Pembimbing



Dr. H. Isroqunnajah. M.Ag.
NIP 196702181997031001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewab Penguji Skripsi Saudara Januar Wahyu Priyatama dengan Nomor Induk Mahasiswa 210201110071 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGHAPUSAN PRAKTIK KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2024 (Perspektif
Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota
Malang dan Dokter Sp. OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

Telah menyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 21 Februari 2025, dengan penguji :

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

(.....)
Ketua Penguji

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 198406022023211020

(.....)
Anggota Penguji

3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 4 Maret 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*Artinya : “Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad),
“Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk
orang-orang musyrik.”¹*

(Q.S. An-Nahl : 123)

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 281

KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'alam*in hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laulaa 'an hadzaanallah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “Penghapusan Praktik Khitan Bagi Perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masa'il Kota Malang dan Dokter Sp.OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan baik. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke dalam kebenaran dengan menjalankan segala perintah-perintahNya. Semoga dengan mengikuti keteladanan beliau, kita dapat digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan syafaatnya di akherat kelak. *Aamin* *aamin* *ya rabbal 'alam*in.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan dan bantuan layanan yang telah diberikan, adapun mereka adalah :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr, Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu serta pemikiran untuk memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk menggapai ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Fajar Wahyudi dan Ibu Emi Setiyorini, selaku kedua orang tua yang senantiasa mencurahkan segala harta, pikiran, semangat, motivasi dan juga lantunan doa disetiap sujudnya sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta adik-adik saya, yang selalu saya cintai, Hilman Dwi Febriansyah dan Azzahra Putri Rahmah serta Ajeng Jelita Indah Sri Wahyuni yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi

untuk segera menyelesaikan pendidikan yang peneliti tempuh. *Syukron katsiron lakum jazakumullah khoiron ahsanal jaza'*.

9. Al-Ustadz Abdul Qodir, selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Kota Malang yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
10. Dokter Arief Adi Brata Sp.OG dan dokter Nurfianti Indriana Sp.OG, selaku dosen Departemen Ilmu Kedokteran Klinik spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang peneliti banggakan serta tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak peneliti ucapkan atas bantuan serta dukungannya.
12. Segenap keluarga besar Musholla min Fadhlillah RT/RW 06/02 di bawah naungan Bapak Poniri dan juga masyarakat sekitar yang telah membantu dalam bentuk materiil maupun moril selama peneliti tinggal di Malang, peneliti ucapkan terima kasih banyak.
13. Deretan sahabat peneliti yang selalu saling memberi semangat dan motivasi dari awal kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini (Rafi, Fajrul, Shobih, Reza, Syafril, Rizqi, Dika, Alin, Zata, Disa, Farhan dan Haidar), penulis ucapkan banyak terimakasih.
14. Serta seluruh elemen lain yang mungkin belum peneliti sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan

dengan tepat waktu, peneliti ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat di kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menaruh harapan besar, semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita semua.

Malang, 20 Januari 2025

Januar Wahyu Priyatama

NIM 210201110071

PEDOMAN TRANSLITERASI

Karya ilmiah sering menggunakan istilah asing. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk menulis atau mencetak miring kata asing. Bahasa Arab memiliki standar transliterasi yang diakui secara internasional. Tabel pedoman transliterasi ini digunakan sebagai referensi untuk penelitian ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	Y

ض	ḍ		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَو	Fathah dan wawu	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haura*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Alīy*)

عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al- Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata

mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	25
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49

D. Sumber Data Penelitian.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
BAB IV	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024	59
B. Pandangan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang Terkait Penghapusan Praktik Khitan bagi Perempuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a)	71
C. Pandangan Dokter Sp.OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Terkait Penghapusan Praktik Khitan bagi Perempuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a)	78
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

ABSTRAK

Januar Wahyu Priyatama, NIM 210201110071, 2025. **Penghapusan Praktik Khitan Perempuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Dokter Sp.OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci : Khitan Perempuan, Peraturan Pemerintah, LBMNU, Dokter Sp.OG

Khitan merupakan suatu praktik yang termasuk fitrah dalam Islam dengan tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan. Khitan tidak hanya dilaksanakan oleh kaum pria melainkan juga wanita. Pembahasan mengenai khitan perempuan kembali mencuat setelah terbitnya Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Terbitnya peraturan tersebut memicu perdebatan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan kaum Muslimin dan juga kalangan medis.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024? Bagaimana pandangan Pengurus Cabang LBMNU Kota Malang dan dokter Sp.OG pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai penghapusan praktik khitan bagi perempuan?

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dimana peneliti mengambil tiga informan yang berkompeten pada bidangnya masing-masing untuk menanggapi penghapusan praktik khitan dalam peraturan tersebut. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian diolah dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak lepas dari beberapa peraturan yang berlaku sebelumnya. Selain itu, makna penghapusan pada Pasal 102 huruf (a) berarti pemerintah tidak lagi meregulasi terkait praktik tersebut, dimana ketiadaan peraturan tersebut berbeda dengan makna pelarangan. Ketua LBMNU Kota Malang menegaskan bahwa peraturan tersebut dinilai berlebihan. Kemudian dokter Sp.OG pada FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan tidak menolak sepenuhnya peraturan tersebut, semua kembali kepada definisi operasional terkait jenis khitan perempuan yang dihapus oleh peraturan tersebut.

ABSTRACT

Januar Wahyu Priyatama, NIM 210201110071, 2025. **Abolition of the Practice of Female Circumcision in Government Regulation Number 28 of 2024 (Perspective of Branch Management of the Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institution and Doctor Sp.OG, Faculty of Medicine and Health Sciences, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Keywords : Female Circumcision, Government Regulations, LBMNU, Doctor Sp.OG

Circumcision is a practice that includes fitrah in Islam with the aim of maintaining cleanliness and health. Circumcision is not only carried out by men but also women. The discussion about female circumcision resurfaced after the issuance of Article 102 letter (a) of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementation Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The issuance of the regulation sparked debate from various circles, especially from Muslims and also the medical community.

The formulation of the problem in this study is What is the background of the issuance of Government Regulation Number 28 of 2024? What is the view of the Branch Management of LBMNU Malang City and the Sp.OG doctor at the Faculty of Medicine and Health Sciences UIN Maulana Malik Ibrahim Malang regarding the elimination of the practice of circumcision for women?

The researcher used an empirical juridical research type in which the researcher took three informants who were competent in their respective fields to respond to the elimination of the practice of circumcision in the regulation. The approach used by the researcher is a qualitative approach. Furthermore, the method of data collection is by interviews and documentation. The results of the data collection are then processed by the stages of data examination, classification, verification, data analysis and conclusion.

The results of this study show that the background of Article 102 letter (a) of Government Regulation Number 28 of 2024 cannot be separated from several regulations that applied previously. In addition, the meaning of the abolition in Article 102 letter (a) means that the government no longer regulates the practice, where the absence of the regulation is different from the meaning of the prohibition. The Chairman of the Malang City LBMNU emphasized that the regulation was considered excessive. Then the Sp.OG doctor at FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang stated that he did not completely reject the regulation, all returned to the operational definition related to the type of female circumcision removed by the regulation.

مستخلص البحث

جانور وحيوا فرياناتاما. رقم دفتر القيد ٢١٠٢٠١١١٠٠٧١, ٢٠٢٥. إلغاء ممارسة ختان الإناث في اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لعام ٢٠٢٤ (من منظور مجلس إدارة فرع مؤسسة بحوث المسائل "نهضة العلماء" وأطباء التخصص في أمراض النساء والتوليد بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة "مولانا مالك إبراهيم" الإسلامية الحكومية مالانغ). اطروحه. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، ملانج.

المشرف: الدكتور. الحاج. إسراق الناجاة، M.Ag.

الكلمات المفتاحية: ختان الإناث، اللوائح الحكومية، LBMNU, طبيب Sp.OG

الختان هو ممارسة تشمل الفطرة في الإسلام بهدف الحفاظ على النظافة والصحة. لا يتم الختان من قبل الرجال فحسب ، بل يتم أيضا من قبل النساء. وعاد النقاش حول ختان الإناث إلى الظهور بعد صدور المادة ١٠٢ من الرسالة (أ) من اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الصحة. أثار إصدار اللائحة جدلا من مختلف الدوائر ، وخاصة من المسلمين وكذلك المجتمع الطبي.

صياغة المشكلة في هذا البحث هي ما هي خلفية إصدار اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤؟ ما هو رأي إدارة فرع مدينة LBMNU Malang وطبيب Sp.OG في كلية الطب والعلوم الصحية UIN مولانا مالك إبراهيم مالانج فيما يتعلق بالقضاء على ممارسة الختان للنساء؟

استخدم الباحث نوع البحث القانوني التجريبي الذي أخذ فيه الباحث ثلاثة مخبرين أكفاء في مجالات تخصصهم للاستجابة للقضاء على ممارسة الختان في اللائحة. النهج الذي يستخدمه الباحث هو نهج نوعي. علاوة على ذلك ، فإن طريقة جمع البيانات هي عن طريق المقابلات والتوثيق. ثم تتم معالجة نتائج جمع البيانات من خلال مراحل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليل البيانات والاستنتاج.

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه لا يمكن فصل خلفية المادة ١٠٢ من الرسالة (أ) من اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤ عن العديد من اللوائح التي كانت سارية سابقا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معنى الإلغاء في المادة ١٠٢ الحرف (أ) يعني أن الحكومة لم تعد تنظم هذه الممارسة ، حيث يختلف غياب اللائحة عن معنى الحظر. أكد رئيس مدينة مالانج LBMNU أن اللائحة تعتبر مفرطة. ثم صرح طبيب Sp.OG في FKIK UIN مولانا مالك إبراهيم مالانج أنه لم يرفض اللائحة تماما ، وعادوا جميعا إلى التعريف التشغيلي المتعلق بنوع ختان الإناث الذي أزالته اللائحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan kehormatan merupakan salah satu hak manusia yang dijamin oleh Islam. Jika semua unsur perkembangan terpenuhi dan juga mendapatkan hak-haknya secara utuh, maka manusia tersebut dapat merealisasikan tujuan dan sasarannya.² Perhatian Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tidak hanya meliputi aspek global saja melainkan hingga aspek yang bersifat individu dari segi materi maupun moral seperti masalah kebersihan dan kesehatan. Dalam Islam pembahasan mengenai kebersihan atau bersuci lebih dikenal dengan istilah *thaharah*. Tentunya kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan memiliki korelasi yang kuat antara kebersihan dan pemeliharaan kesehatan. Jika kita betul-betul menjaga kebersihan maka faedah kesehatan yang akan didapatkan.

Dalam bahasa Arab, kata "sehat" dikenal dengan istilah *al-sihhah* atau kata-kata yang memiliki akar serupa, menggambarkan keadaan baik, bebas dari penyakit dan kekurangan, serta dalam kondisi normal. Meskipun istilah *al-sihhah* yang berarti kesehatan atau sehat tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, bukan berarti Al-Qur'an tidak membahas prinsip-prinsip terkait kesehatan. Sebaliknya, Al-Qur'an memuat banyak petunjuk tentang kesehatan. Di antaranya, ada ungkapan-

² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Amzah, 2009), vii

ungkapan yang menjadi fondasi utama kesehatan seperti *faghsiluu* (cucilah) dan *fathaharuu* (mandi/sucikanlah diri) yang terdapat dalam surah al-Maaidah ayat 6.³

Salah satu yang termasuk dari bagian ajaran Islam berkaitan dengan kebersihan dan pemeliharaan kesehatan adalah berkhitan. Khitan tidak hanya berlaku untuk lelaki saja melainkan juga bagi perempuan. Adapun perbedaan praktik diantara keduanya adalah jika khitan pada anak lelaki adalah memotong kulup (kulit kepala *dzakar*) dari batang dzakar (penis) dengan tujuan mencegah perkembangbiakan bakteri melalui kotoran yang berada pada bagian bawah kulup.⁴ Sedangkan praktik khitan pada perempuan atau yang disebut juga *khifadh* adalah memotong sebagian kecil bagian *clitoral hood* atau disebut juga *preputium clitoridis* and *clitoral prepuce* yang merupakan lipatan kulit yang mengelilingi dan melindungi *clitoral glans* (batang klitoris).⁵ Dalam hal ini Rasulullah SAW juga mengingatkan untuk tidak berlebihan dalam melaksanakan praktik tersebut. Pernyataan tersebut disebutkan dalam sebuah hadist riwayat dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “*jika kamu mengkhitan (perempuan), potonglah pada bagian terdekat, janganlah kamu memotongnya terlalu dalam, karena hal itu membuat indah wajah dan menyenangkan*”.⁶

³ Nurhayati dkk, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Kencana, 2020), 13

⁴ Ahmad Syauqi Alfanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 174

⁵ Aini Aryani, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), 10.

⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), 100.

Khitan berasal dari tradisi Nabi Ibrahim AS, yang dianggap sebagai orang pertama yang menjalani khitan. Praktik khitan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS ini menjadi lambang ikatan perjanjian suci (*mitsaq*) antara dirinya dengan Allah. Tradisi khitan telah menyebar ke berbagai wilayah di dunia dan masih dilaksanakan hingga kini oleh umat Islam, Yahudi, serta sebagian kelompok Kristen. Namun, bagi penganut Kristen Koptik dan Yahudi, khitan bukan hanya sebuah tindakan bedah fisik, tetapi juga memiliki makna mendalam sebagai simbol kesucian.⁷ Dalam catatan sejarah, perempuan pertama yang menjalani khitan adalah Siti Hajar. Menurut sebuah riwayat, saat Siti Hajar mengandung, Siti Sarah merasa cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar. Nabi Ibrahim AS kemudian memberikan saran agar sebagai gantinya, Siti Hajar dilubangi kedua telinganya dan dikhitan.⁸

Khitan perempuan merupakan praktik yang telah lama dikenal dan dilakukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 mengungkapkan bahwa secara nasional, persentase anak perempuan yang telah menjalani sunat tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 51,2 persen.⁹ Tradisi ini seringkali dianggap sebagai bagian dari ajaran agama maupun adat istiadat, meskipun

⁷ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 152

⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuhafah al-Maududi bi Ahkam al-Maudud*, diterjemahkan oleh Fauzi Bahreisy, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi, 2001), 155.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Hapuskan Praktek Berbahaya Sunat bagi Perempuan dan Anak Perempuan Karena Pelanggaran Hak*, 06 Desember 2023, diakses 03 Januari 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk1OQ==>

pandangan terkait praktik ini berbeda-beda. Di Indonesia, diskursus mengenai khitan perempuan kerap menimbulkan perdebatan antara perspektif agama dan hak-hak kesehatan reproduksi. Beberapa pihak menganggap praktik ini penting dalam menjaga moralitas dan tradisi, sementara lainnya menilai praktik ini dapat berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis, bagi perempuan yang menjalankannya.

Sunat perempuan sendiri ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Suku Serawai di Bengkulu, Sukabumi, Betawi, Cirebon, suku Madura di Jawa Timur, Manggarai Pesisir di Nusa Tenggara Timur, Melayu Sambas di Kalimantan Barat, Suku Mongondow Sulawesi Utara, Suku Toro Sulawesi Tengah, Suku Bajo Sulawesi Tenggara, Pelauw di Maluku, Mandar, Makassar, Bugis, Luwu di Sulawesi Selatan, dan Muna di Sulawesi Tenggara. Namun, ada beberapa suku yang sudah hampir tidak melakukannya untuk anak perempuan, seperti suku Banjar di Kalimantan Selatan, yang ulamanya menganggap jika sunat perempuan tersebut tidak wajib. Sunat perempuan yang dilakukan oleh komunitas Sedulur Sikep (Samin) di Jawa Tengah hanya sebatas pilihan. Pelaksana sunat ini dapat dilakukan oleh dukun atau tenaga medis.¹⁰

Di Sambas, Kalimantan Barat, sunat bagi anak perempuan dianggap sebagai kewajiban. Dahulu, prosedur ini dilakukan secara menyeluruh hingga menyebabkan pendarahan. Biasanya, sunat dilakukan ketika anak

¹⁰ Komnas Perempuan, *Sunat Perempuan*, diakses 10 Desember 2024, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/92>

masih bayi, kecuali bagi perempuan dewasa yang baru masuk Islam. Sementara itu, sunat bagi anak laki-laki dilakukan ketika mereka lebih besar. Praktik pemotongan klitoris masih berlangsung hingga saat ini, meskipun di daerah perkotaan mulai jarang dilakukan akibat adanya surat edaran dari Menteri Kesehatan. Para dukun bayi yang sudah tua merasa takut, sehingga sunat perempuan kini lebih bersifat simbolis. Namun, masyarakat Melayu di pedalaman Kalimantan Barat masih menjalankan praktik lama, yakni pemotongan klitoris secara total. Bahkan, perempuan dewasa hingga ibu-ibu yang masuk Islam dan belum pernah disunat sebelumnya juga dapat mengalami prosedur ini. Sunat perempuan di wilayah tersebut dimaknai sebagai cara untuk mengendalikan perilaku, agar mereka tidak dianggap liar atau tidak terkendali.¹¹

Di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, sunat pada anak perempuan umumnya dilakukan saat mereka masih balita. Prosedurnya tidak sampai memotong seluruh bagian, melainkan hanya sebagai simbolis atau syarat. Pelaksanaan sunat ini biasanya disertai dengan ritual, seperti pembuatan ketan kuning dan pesujuk, yang bertujuan untuk memberikan kesejukan. Tradisi ini umumnya dilakukan dalam lingkup keluarga saja. Suku Melayu Bengkulu juga menjalankan tradisi sunat perempuan, yang biasanya dilakukan oleh dokter atau bidan. Dalam budaya mereka, istilah "sunat" sebenarnya tidak dikenal, melainkan dianggap sebagai bagian dari ritual turun-temurun. Prosesnya dilakukan dengan menempelkan ujung jarum

¹¹ Komnas Perempuan, *Sunat Perempuan*.

pada klitoris bayi perempuan. Reaksi bayi saat ritual berlangsung bervariasi, ada yang menangis, tetapi ada juga yang tetap tenang tanpa menangis.¹²

Seiring dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap hak-hak perempuan dan perlindungan kesehatan, banyak negara mulai merevisi kebijakan terkait khitan perempuan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah mengeluarkan berbagai rekomendasi yang menggarisbawahi bahwa khitan perempuan termasuk dalam bentuk mutilasi genital perempuan (*Female Genital Mutilation/FGM*) yang dilarang secara global karena dianggap melanggar hak asasi manusia.¹³ Terdapat 4 jenis FGM menurut WHO yaitu berupa penghapusan sebagian atau seluruh klitoris dan atau *preputium* (kulit yang menutup klitoris), menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris dan *labia minora*, dengan atau tanpa eksisi *labia mayora*, penyempitan lubang vagina dengan membuat segel yang meliputi dengan memotong dan memposisikan labia minora dan atau labia mayora, dengan atau tanpa eksisi klitoris, dan yang terakhir semua jenis prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis (menusuk, menarik, menembus, menggores dan hal yang membakar untuk membunuh kuman).¹⁴

¹² Komnas Perempuan, *Sunat Perempuan*.

¹³ World Health Organization, *Female Genital Mutilation and its Medicalization*, 9 Mei 2024, diakses 11 September 2024, <https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/05/09/default-calendar/female-genital-mutilation-and-its-medicalization>

¹⁴ World Health Organization, *WHO Guidelines on The Management of Health Complications from Female Genital Mutilation*, 9 Mei 2024, diakses 11 September 2024, <http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/management-health-complications-fgm/en/>

Temuan dari PUSKA Gender dan Seksualitas FISIP UI menunjukkan bahwa di 17 wilayah penelitian di Indonesia, praktik sunat perempuan terjadi dalam dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 4. Pada tipe 1, praktik ini banyak ditemui di Kabupaten Bima serta juga di sebagian kecil masyarakat di Polewali Mandar dan Ambon. Sedangkan tipe 4 dominan dilakukan oleh sebagian masyarakat di Ketapang, Sumenep, dan juga di sebagian kecil masyarakat di Gorontalo, Polewali Mandar, serta Ambon.¹⁵ Maka dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mencoba merespon isu ini dengan mengatur penghapusan praktik khitan perempuan demi melindungi hak dan kesehatan perempuan.

Namun, regulasi ini tidak serta merta dapat diterima oleh semua pihak. Dalam perspektif keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Bahtsul Masail, khitan perempuan masih dianggap sebagai bagian dari praktik yang dianjurkan dalam beberapa pandangan fiqh. Oleh karena itu, sikap lembaga keagamaan terhadap penghapusan khitan perempuan perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dengan melihat bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama di tingkat lokal, seperti di Kota Malang, terhadap kebijakan ini.

Di sisi lain, perspektif medis juga tidak dapat diabaikan. Ahli kesehatan memiliki pandangan tegas tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik ini, termasuk risiko infeksi, gangguan kesehatan

¹⁵ Komnas Perempuan, *Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan*, (Jakarta : KOMNAS Perempuan, 2019), 35

reproduksi, hingga trauma psikologis. Pendapat dari kalangan medis di Kota Malang, sebagai pihak yang langsung terlibat dalam kesehatan masyarakat, menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana dukungan atau penolakan terhadap regulasi pemerintah terkait penghapusan khitan perempuan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024?
2. Bagaimana pandangan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai penghapusan praktik khitan bagi perempuan?
3. Bagaimana pandangan Dokter spesialis Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai penghapusan praktik khitan bagi perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisa latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
2. Mendeskripsikan pandangan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul

Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai penghapusan praktik khitan bagi perempuan.

3. Mendeskripsikan pandangan Dokter spesialis Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai penghapusan praktik khitan bagi perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman keilmuan khususnya kajian tentang praktik khitan bagi perempuan serta dapat menjadi bahan rujukan dalam pengedukasian, bahan tambahan pembelajaran, dan dapat menjadi pelengkap kepustakaan dalam disiplin ilmu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan bagi masyarakat mengenai praktik khitan bagi perempuan yang benar menurut syariat dan juga ilmu medis. Terakhir, penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya yang fokus kepada praktik khitan bagi perempuan.
2. Aspek penerapan (praktis), diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan berupa terpenuhinya syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi peneliti di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu :

1. Khitan bagi perempuan

Khitan bagi perempuan merupakan memotong kulit paling atas yang terdapat pada alat kelamin wanita berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago. Pendapat lain mengatakan bahwasannya khitan perempuan merupakan memotong sedikit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputiumelitoris*) atau memotong kulit yang berbentuk jengger ayam jantan pada bagian atas farji perempuan.¹⁶

2. Penghapusan pada Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024

Makna kata “menghapus” dalam peraturan tersebut, jika dilihat dari segi etimologi, bisa diartikan sebagai meniadakan atau menghilangkan. Dengan menggunakan frasa lain seperti “penghapusan,” dapat berarti menghapuskan, peniadaan, atau pembatalan.¹⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menghapus praktik sunat perempuan adalah untuk meniadakan atau menghilangkan praktik tersebut. Dengan demikian,

¹⁶ Raehanul Bahraen, *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 190

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses 12 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/khitan>

Peraturan Pemerintah tersebut tidak lagi mengatur tentang praktik khitan perempuan.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti akan mendeskripsikan susunan umum skripsi yang terbagi menjadi lima bab dengan tujuan menjadikan penyusunan skripsi yang lebih terarah dan terstruktur, yaitu :

Bab I (*pertama*), Pendahuluan yang didalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk *grand design* dari penelitian. Susunan yang terdapat dalam pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisikan gambaran umum terkait skripsi yang dibahas. Maka apa-apa saja pembahasan yang terdapat pada Bab I perlu diletakkan di awal sebab didalamnya memuat bahan-bahan penelitian yang dikaji lebih lanjut.

Bab II (*kedua*), Sebelum melangkah lebih lanjut perlu untuk memahami beberapa perihal yang berkenaan dengan penelitian ini, maka landasan teori ini diletakkan pada Bab II setelah Bab I dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Terdapat tinjauan pustaka tentang landasan teori yang berisikan tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai praktik khitan bagi

perempuan, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102.

Bab III (*ketiga*), Menguraikan beberapa aspek metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan kesimpulan. Pada bab III ini berisi tentang panduan yang digunakan peneliti untuk menganalisis bahan penelitian terkait.

Bab IV (*keempat*), Menguraikan hasil penelitian dan analisis dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Pemaparan pembahasan pada Bab IV ini merupakan penerapan dari metode penelitian terhadap masalah yang diangkat. Setelah itu akan masuk dalam proses analisis sehingga menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti. Dengan demikian, dalam bab ini menguraikan hasil wawancara Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan juga beberapa ahli medis yaitu Dokter spesialis Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai penghapusan praktik nikah bagi perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pasal 102.

Bab V (*kelima*). Susunan terakhir dari penulisan skripsi yaitu bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas yang mana substansinya berisikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah yang dipaparkan dalam bentuk poin rumusan. Bab ini juga terdapat saran-saran yang di dalamnya berisikan sebuah usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal yang baik dalam bentuk permasalahan, situasi ataupun juga masukan. Bab V diperlukan untuk memberikan penyelesaian yang lengkap terhadap penelitian, baik dari segi penarikan kesimpulan, implikasi, maupun rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni pada tahun 2022 dengan judul Tradisi Khitanan Anak Perempuan Dalam Tinjauan Sosiologi Agama di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang , Institut Agama Islam Negeri, Pare Pare.¹⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris dan pendekatannya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara informan yang bersangkutan. Analisis data dalam mengelola dilakukan dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan tradisi khitanan anak perempuan berumur 4-7 tahun, dilakukan pada pagi hari yang dikhitan

¹⁸ Wahyuni, “Tradisi Khitanan Anak Perempuan Dalam Tinjauan Sosiologi Agama di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”(Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare,2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5072/1/17.3500.005.pdf>

oleh dukun anak dengan menyediakan bahan-bahan tertentu berupa beras, gula merah, kelapa, lilin, kapas, ayam kampung, sarung, bantal, dan jarum/bambu khusus yang digunakan dukun anak untuk berkhitan. 2). Makna yang terkandung dalam tradisi khitanan anak perempuan di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah pengharapan orang tua kepada Allah SWT untuk anak yang telah dikhitan mencapai suatu kebaikan dimasa yang akan mendatang, dalam tinjauan Sosiologi Agama tradisi khitanan anak perempuan ini dilakukan sebagai bentuk identitas mereka sebagai penganut agama yang sama dan sebagai moralitas sosial dimana ada rasa simpati warga masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi khitanan anak perempuan secara terus-menerus.

Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan dalam pembahasan mengenai praktik khitan bagi perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai praktik tradisi khitanan bagi anak perempuan di suatu daerah tertentu sedangkan pada penelitian ini lebih mengarah kepada pembahasan mengenai praktik khitan bagi perempuan di Indonesia secara umum yang kemudian ditelaah dengan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2024 Pasal 102 tentang penghapusan praktik khitan bagi perempuan. Kemudian perbedaan pada penelitian ini adalah lokasi penelitian dan juga informan. Jika pada penelitian terdahulu lokasi penelitian terletak di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan informan dari warga yang berada di lokasi tersebut sedang pada

penelitian ini terletak di Kota Malang dengan informan salah satu lembaga Ormas Islam dan juga beberapa ahli medis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Malik Ibrahim pada tahun 2022 dengan judul *Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi data primer berupa Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008. Analisis data dalam mengelola dilakukan dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian adalah khitan terhadap perempuan dalam hukum Islam dalam hal Fatwa MUI status hukum khitan perempuan adalah *makrumah*, dan pelaksanaan khitan juga termasuk bentuk ibadah yang dianjurkan dan sejalan sesuai fitrah dan syariat Islam. Terbitnya peraturan hukum positif terhadap perkembangan khitan perempuan adalah terdapat adanya praktek khitan terhadap perempuan yang tidak higienis dan cenderung kepada menghilangkan libido perempuan. FATWA MUI pasca terbitnya peraturan menteri kesehatan tetaplah menjadi sebuah pendoman dan jalan tengah untuk masyarakat didalam menghadapi problematika permasalahan

¹⁹ Malik Ibrahim, "Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia"(Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61404/1/MALIK%20IBRAHIM%20-%20FSH.pdf>

mengenai khitan terhadap perempuan, dan juga tidak menutup mata dan mengecam terhadap praktek khitan perempuan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, yang membuat timbulnya peraturan pemerintah didalam memberi ketentuan khitan terhadap perempuan.

Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan mengenai praktik khitan pada perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan yang dilakukan peneliti terdahulu merupakan penelitian hukum normatif dimana bahan hukum yang digunakan berupa Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 . Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 Pasal 102. Selanjutnya perbedaan pada tinjauan perspektif yang digunakan, jika penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedang pada penelitian ini menggunakan perspektif salah satu ormas Islam dan juga beberapa ahli medis di Kota Malang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah pada tahun 2021 dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh

²⁰ Nur Azizah, “Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir”(Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/18164/1/CVR%20BAB%201%20BAB%205%20DAPUS.pdf>

dari Al-Quran, hadist dan buku Qira'ah Mubadalah. Analisis data dalam mengelola dilakukan dengan menggunakan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa praktik khitan laki-laki dianjurkan karena alasan pencapaian kesehatan yang lebih baik, sedangkan praktik khitan pada perempuan tidak memiliki manfaat apapun, bahkan dapat merusak kesehatan dan meninggalkan trauma psikologis bagi sebagian dari mereka, karena dengan praktik itu sangat mungkin mengakibatkan perempuan tidak dapat menikmati hubungan seksual sama sekali, bahkan praktik itu dapat berujung kematian. Mengukur khitan perempuan dari kesetaraan laki-laki dan perempuan, Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan bahwa kaum perempuan dirugikan dalam hal kenikmatan seksual yang diakui sebagai hak mereka dari segi agama. Karena hak perempuan atas kenikmatan seks dan pencapaian kesehatan yang lebih baik, maka Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa khitan perempuan seharusnya dihentikan karena akan menghalangi mereka dari hak tersebut. Namun, apabila ditinjau dari hukum Islam, khitan perempuan menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah tidak tepat. Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pandangan bahwa khitan perempuan dilakukan dengan menghilangkan bagian klitoris, sedangkan khitan perempuan dalam syari'at Islam hanya mengambil sedikit ujung selaput klitoris. Dengan demikian, perempuan tetap dapat merasakan kenikmatan seksual ketika berhubungan biologis.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan mengenai praktik khitan bagi perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai tinjauan perspektif dari kedua penelitian. Jika pada penelitian ini perspektif yang digunakan adalah Pimpinan Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang serta beberapa ahli medis sedang pada penelitian terdahulu menelaah praktik khitan bagi perempuan dengan perspektif tokoh yaitu Faqihuddin Abdul Kodir.

Keempat, artikel ilmiah yang dilakukan oleh Harmina, Afita nur Hayati, Abdul Majid, Sitti Sagirah dan Tri Wahyuni pada tahun 2023 dengan judul Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Agama Terhadap Praktik Khitan Perempuan, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Airmolek.²¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris dan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara informan yang bersangkutan. Analisis data dalam mengelola dilakukan dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi mahasiswa terhadap budaya khitan perempuan beragam, dari penolakan tegas hingga penerimaan terhadap praktik tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi resepsi mahasiswa termasuk latar belakang budaya, agama, dan kesadaran akan

²¹ Harmina dkk., "Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Agama Terhadap Praktik Khitan Perempuan", *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol 18 No.1(2023): 940-947, <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs/article/view/135/139>

hak asasi manusia. Temuan penelitian ini memberikan pengetahuan yang penting dalam memahami dinamika sosial dan budaya seputar praktik khitan perempuan di kalangan mahasiswa.

Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan mengenai praktik khitan pada perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah informan yang ditentukan peneliti terdahulu yang mana menggunakan perpektif mahasiswa ilmu agama. Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan perspektif salah satu ormas Islam dan juga beberapa ahli medis di Kota Malang. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah pembahasan yang diangkat pada penelitian terdahulu merupakan analisis resepsi mahasiswa mengenai khitan perempuan sedang pada penelitian ini merupakan analisis penghapusan praktik khitan bagi perempuan pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.

Kelima, artikel ilmiah yang dilakukan oleh Inda Lestari Ibrahim, Adi Tirto Koesomo dan Syamsia Midu pada tahun 2024 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Praktik Sunat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Universitas Sam Ratulangi Manado*.²² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

²² Inda Lestari Ibrahim dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Praktik Sunat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, Vol 12 No.4(2024): 1-17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55709/46471>

perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang diperoleh berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, dengan undang-undang dan putusan pengadilan sebagai bahan primernya dan buku-buku hukum, jurnal hukum dan karya ilmiah hukum lainnya sebagai bahan sekundernya. Analisis data dalam mengelola dilakukan dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah praktik sunat perempuan ini menjadi permasalahan dunia yang biasa disebut dengan istilah *Female Genital Mutilations* (FGM), pemerintah kemudian mengeluarkan suatu peraturan yang sama di tahun 2006, 2010 dan 2014 terkait sunat perempuan karena dinilai berbahaya, namun sayangnya pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2014 yang merupakan peraturan terakhir terkait sunat perempuan tidak menjelaskan secara jelas yang mengakibatkan tidak adanya jaminan atas hak asasi manusia pada perempuan yang disunat hingga saat ini.

Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan mengenai praktik khitan pada perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai substansi dari penelitian tersebut. Pada penelitian terdahulu peneliti membahas tentang perlindungan hukum atas perempuan yang melakukan praktik khitan tersebut yang kemudian diolah dengan jenis penelitian normatif. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas penghapusan praktik khitan perempuan itu sendiri yang

tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 kemudian diolah dengan jenis penelitian empiris . Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah mengenai perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu, didasari dengan penelitian yang bersifat normatif penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia atau berbagai peraturan hukum mengenai HAM sebagai pisau analisisnya sedang pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang bersifat empiris, maka pada penelitian ini menggunakan perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Matsail Nahdlatul Ulama dan beberapa ahli medis di Kota Malang.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tradisi Khitanan Anak Perempuan Dalam Tinjauan Sosiologi Agama di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	Objek kajian yaitu mengenai khitan pada perempuan	• Lokasi kajian dan informan yang diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan informan dari warga yang berada di lokasi tersebut, sedangkan dalam penelitian ini terletak di Kota Malang dengan informan salah satu lembaga Ormas Islam dan juga beberapa ahli medis. • Pembahasan mengenai praktik tradisi khitanan bagi anak perempuan di suatu daerah tertentu sedangkan pada penelitian

			ini lebih mengarah kepada pembahasan mengenai praktik khitan bagi perempuan di Indonesia secara umum yang kemudian ditelaah dengan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2024 Pasal 102 tentang penghapusan praktik khitan bagi perempuan
2.	Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia	Objek kajian yaitu khitan bagi perempuan	• Penelitian terdahulu mengkaji lebih dalam mengenai eksistensi dari Fatwa MUI No.9A Tahun 2008. Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2024 Pasal 102 tentang penghapusan praktik khitan bagi perempuan • Penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedang pada penelitian ini menggunakan perspektif salah satu ormas Islam dan juga beberapa ahli medis di Kota Malang
3.	Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir	Objek kajian yaitu khitan bagi perempuan	• Peneliti terdahulu merupakan pembahasan mengenai praktik khitan bagi perempuan dengan perspektif tokoh yaitu Faqihuddin Abdul Kodir, sedangkan pada penelitian ini perspektif yang digunakan adalah Pimpinan Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang serta beberapa ahli medis

4.	Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Agama Terhadap Praktik Khitan Perempuan	Objek kajian yaitu khitan bagi perempuan	• Perbedaan perspektif yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan resepsi mahasiswa Ilmu Agama sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan juga beberapa ahli medis Kota Malang • Perbedaan pembahasan, dimana pada penelitian terdahulu ruang lingkup yang dikaji hanya sebatas resepsi mahasiswa Ilmu Agama memandang praktik khitan perempuan, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tanggapan salah satu ormas islam dan beberapa ahli medis Kota Malang terkait penghapusan praktik khitan bagi perempuan pada Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2024 Pasal 102.
5.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Praktik Sunat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	Tema kajian yaitu khitan bagi perempuan	• Perbedaan pembahasan, dimana pada penelitian terdahulu ruang lingkup yang dikaji yaitu mengenai perlindungan hukum bagi perempuan yang melaksanakan khitan dengan menggunakan sudut pandang Hak Asasi Manusia, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait penghapusan praktik khitan bagi perempuan dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2024 Pasal 102 menggunakan sudut pandang salah satu ormas Islam dan ahli medis Kota Malang.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan terdapat beberapa titik perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penghapusan praktik khitan bagi perempuan pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024, perbedaan dari segi obyek yang akan diteliti, permasalahan maupun pisau analisis yang akan digunakan pada penelitian ini. Adapun pada penelitian ini membahas mengenai pandangan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan ahli medis Kota Malang terhadap penghapusan praktik khitan bagi perempuan yang tercantum pada peraturan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ahli medis disini adalah Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang merupakan juga dosen pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Kerangka Teori

1. Konsep dasar Khitan

a. Pengertian Khitan

Secara etimologi khitan berasal dari bahasa Arab yaitu kata (الختان) merupakan *mashdar* dari kata (خنن) yang memiliki arti (قطع) yaitu memotong. Dalam KBBI arti dari kata khitan itu sendiri adalah sunat. Adapun ketika memakai frasa mengkhitan, maka

maknanya adalah memotong kulup.²³ Penjelasan dari arti memotong disini adalah memotong bagian tertentu dari anggota tubuh tertentu.²⁴ Dalam syariat Islam khitan tidak hanya berlaku terhadap laki-laki saja melainkan juga bagi perempuan. Sedangkan dalam terminologi syariat Islam yang dimaksud dengan khitan bagi kaum lelaki adalah memotong seluruh kulit yang menutup *hasyafah* (kepala zakar) kelamin laki-laki sehingga semua *hasyafah* terbuka.²⁵ Begitupun pendapat Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait dalam bukunya menyatakan sebagai berikut :

يكون ختان الذكور بقطع الجلد التي تغطي الحشفة وتسمى القلفة والغرلة
بحيث تنكشف الحشفة كلها.

“*khitan bagi kaum lelaki adalah memotong seluruh kulit yang menutup hasyafah (kepala zakar) yang juga disebut sebagai qulfah kelamin laki-laki sehingga semua hasyafah terbuka*”²⁶

Dalam dunia medis praktik khitan pada laki-laki disebut juga dengan istilah Sirkumsisi, yang mana memiliki makna suatu tindakan bedah minor dengan melakukan pengangkatan *preputium* penis sehingga keseluruhan *glans penis* dan *corona radiata* terlihat

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses 12 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/khitan>

²⁴ Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*, (Jakarta : Emir, Penerbit Erlangga, 2017), 5

²⁵ Sholeh dan Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*, 5-6

²⁶ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait : Dzat Al-Salasil, Cet.2 Juz 19, 28.

jasas.²⁷

Kemudian mengenai khitan bagi perempuan biasa disebut dengan istilah *khifadh* (خفاف), dengan demikian *khitan* juga memiliki istilah lain yaitu *khifadh* dimana letak perbedaan dari keduanya adalah peletakan istilah bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan Wahbah Zuhailly menekankan dalam pendapatnya tentang penyebutan *khifadh* untuk khitan perempuan :

لا يقال في حق المرأة ختان وإنما يقال خفاف

“untuk perempuan tidak boleh disebut ‘khitan’ melainkan ‘*khifadh*’”.²⁸

Merujuk kepada terminologi syariat Islam dimana makna dari khitan perempuan merupakan memotong bagian bawah kulit yang disebut *nawat* yang berada di bagian atas *faraj* (kemaluan perempuan).²⁹ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait berpendapat pula mengenai perkara ini yaitu sebagaimana berikut :

ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلد التي كعرف

الديك فوق مخرج البول. والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منها

“*khitan bagi kaum perempuan adalah memotong kulit yang berasal dari namanya (nawat) yang menyerupai jengger ayam jago*

²⁷Rahmani Welan, “Sirkumsisi Sebagai langkah Menjaga Kesehatan Reproduksi Pria”, *Jurnal Latifani*, Vol.3 No. 2 (2023), 194.

²⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr al Mu’ashir, Beirut, cet. IV, 2004, 2751-2752

²⁹ Jauharotul Farida dkk, "Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal SAWWA*, Vol.12 No.3 (2017): 375

di atas bagian tempat keluarnya air seni (*faraj*). Dan yang menjadikannya sebagai *sunnah* yaitu dengan tidak memotong secara keseluruhan melainkan sebagian daripadanya”³⁰

Sedang dalam tinjauan medis, yang dimaksud dengan khitan perempuan adalah memotong sebagian kecil bagian *clitoral hood* atau disebut juga *preputium clitoridis* and *clitoral prepuce* yang merupakan lipatan kulit yang mengelilingi dan melindungi *clitoral glans* (batang klitoris). Ia berkembang sebagai bagian dari *labia minora* (bibir vagina bagian dalam), yang ia merupakan *homolog* dari kulup penis (*preputium*) pada kelamin laki-laki.³¹ Atau lebih mudahnya memotong sebagian kecil kulit *colum* (menyerupai jengger ayam) yang terletak pada bagian atas kemaluan perempuan supaya *colum* tersebut terbuka.³²

b. Dasar Hukum Khitan Perempuan

Pada dasarnya pelaksanaan praktik khitan bagi laki-laki maupun perempuan merupakan perintah umum dalam mengikuti *millah* Nabi Ibrahim sebagai laki-laki pertama yang melakukan khitan, dimana hal tersebut juga termasuk didalamnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Nya Q.S. An-Nahl ayat 123 :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : “Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi

³⁰ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 28

³¹ Raehanul Bahraen, *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 190

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004) cet 1, 64-65

Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik.”³³

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hadis sebagaimana berikut ini :

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ النَّاسِ ضَافَ الضَّيْفَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبِهِ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هَذَا؟ فَقَالَ اللَّهُ: وَقَارُ يَا إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ: رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا

“Telah memberi kabar kepada kami Abu Mush’ab, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa’id dari Sa’id bin Musayyab dia berkata: Bahwasannya Nabi Ibrahim shallahu ‘alaohi wasallama adalah orang pertama yang memuliakan tamu, orang pertama yang berkhitan, orang pertama yang memendekkan kumisnya, dan orang pertama yang melihat uban. Ibrahim bertanya :”Wahai Rabbku, apa ini?” Allah SWT berfirman :”Wahai Ibrahim, itu adalah kewibawaan.” Ibrahim berkata, “Wahai Rabbku, tambahkanlah kewibawaan bagiku.”³⁴

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwasanya millah Nabi Ibrahim ‘alaihissalam lah yang dijadikan landasan dalam berkhitan. Kemudian terdapat beberapa hadis yang dijadikan sebagai landasan atau acuan dari praktik khitan adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 281

³⁴ Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir Al-Asbahiy Al-Madaniy, *Muwattho’ Al-Imam Malik*, (Muassasatu Al-Risalah, 1412 H/1992), Juz 2, 94

" الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَنْتِفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ "

"Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan ibn 'Uyaynah menceritakan kepada kami, dari al-Zuhri, dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari Abu Hurairah, yang bersabda: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Fitrah terdapat lima hal atau lima hal merupakan fitrah: khitan (sunat), istihdad (mencukur bulu kemaluan), memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis."³⁵

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُعِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ»

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah bin Abdi Al-Rahman dari Abi Al-Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: ."Nabi Ibrahim 'Alaihissalam berkhitan pada usia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak."³⁶

Kemudian beberapa hadist yang lebih spesifik menuju kepada khitan bagi perempuan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا سُريجٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ "

"Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan

³⁵ Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 107

³⁶ Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Adab Li ibni Abi Syaibah*, (Libanon: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 1999), Bab Ma Ja a fi Al-Khitan, Juz 1, 225

kepada kami 'Abbad Ya'niy bin Al-'Awwam dari Al-Hajjaj dari Abi Al-Malih bin Usamah, dari ayahnya berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: *”Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan.”*³⁷

Hadist tersebut merupakan riwayat Ahmad dari Usamah, kemudian juga Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Syaddad bin 'Aus dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhum. Hadist tersebut berkualitas hasan sebagaimana dinyatakan oleh Al-Suyuthi dalam Al-Jami' Al-Shaghir. Sementara Al-Baihaqi, Al-Dzahabi, Ibnu Hajar dan Al-'Iraqi berpendapat *dha'if*.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ [ص: ٣٦٩] عَبْدِ الْمَلِكِ، بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رَوَى مُرْسَلًا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ

*“Dari Ummu 'Athiyyah al-Anshariyyah diceritakan bahwa di Madinah ada seorang perempuan tukang sunat/khitan, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Jangan berlebihan, sebab yang demikian itu paling membahagiakan perempuan dan paling disukai lelaki (suaminya).”*³⁸

Hadits tersebut *dha'if* sebagaimana dikatakan Abu Dawud dimana salah satu perawinya *majhul* yaitu Muhammad bin Hassan, tetapi memiliki dua syahid yaitu hadits Anas dan

³⁷ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasatu Al-Risalah, 1421 H/2001), Bab Hadist Usamah Al-Hadzili, Juz 34, 319

³⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syadad, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.t.), Bab Ma Jaa fi Al-Khitan, Juz 4, 368.

hadits Ummu Aiman yang diriwayatkan Abu al-Syaikh dalam Kitab Aqiqah, dan hadits al-Dhahak bin Qais ra. yang diriwayatkan al-Baihaqi -sebagaimana dikatakan al-'Adzim Abadi pengarang kitab *Aun al-Ma'bud*.

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَطِيَّةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِي، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ عَطِيَّةَ اخْفِضِي، وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَخْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ»

“Dari Al-Dhahhak bin Qays dia berkata bahwa di Madinah ada seorang ahli khitan perempuan yang bernama Ummu ‘Atiyah, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Khifadhlah (khitanlah) dan jangan berlebihan, sebab yang demikian itu lebih menceriakan wajah dan lebih menguntungkan suami.”³⁹

c. Khitan Perempuan menurut Imam Madzhab

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas, para imam madzhab sepakat bahwasannya khitan merupakan salah satu dari ajaran Islam, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun terdapat khilaf mengenai derajat pensyariaan mengenai khitan tersebut, berikut perbedaan pendapat keempatnya mengenai khitan bagi perempuan :

1) Madzhab Hanafi

Khitan perempuan menurut madzhab Hanafi dinyatakan sebagai perbuatan baik (*makrumah*), akan tetapi sebagian dari mereka ada yang menyatakan hukumnya sunnah. Bagi mereka

³⁹ Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusroujirdiy Al-Khurasani, *Al-Sunan Al-Shaghir li Al-Baihaqi*, (Pakistan: Jamiah Al-Dirasat Al-Islamiyah, 1989), Bab Al-Khitan, Juz 3, 344

yang mengikuti madzhab ini menyatakan bahwa tidak boleh memaksa perempuan yang tidak melaksanakan khitan.⁴⁰ Ibnul Humam yang merupakan salah satu ulama bermadzhab Hanafiyah beliau menyatakan dalam kitab *Fathul Qadir* sebagaimana berikut :

الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجال مكرومة لها

“*Khitan itu memotong sebagian dari zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan). Hukumnya sunnah bagi laki-laki dan bagi perempuan merupakan sebuah kemuliaan.*”⁴¹

2) Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki menyatakan bahwa khitan perempuan dipandang sebagai sesuatu yang baik, menurut perspektif Al-Hathab Ar-Ru’aini salah satu ulama kalangan Malikiyah dalam kitab *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil* beliau berpendapat sebagai berikut :

وأما الخفاض فقال ابن عرفة والخفاض ف سألته مكرومة

“*Adapun khitan bagi perempuan, Ibnu ‘Arafah mengatakan bahwa itu adalah syari’at yang mulia.*”⁴²

Namun dalam satu penjelasan disebutkan bahwa hukumnya *mustahab* tetapi Ibn Abi al-Barr dalam kitab *al-Kafi*-nya

⁴⁰ Isroqunnajah, “Dorsumsisi, Awal Kekerasan Terhadap Perempuan?”, *Elharakah*, Vol.3 No.1 (2001): 16

⁴¹ Aryani, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*, 14

⁴² Aryani, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*, 15

meriwayatkan pendapat Imam Malik sendiri yang menyatakan bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan hukumnya sunnah, pendapat yang sama yang dielaborasi dalam kitab *al-Muntaqa* dari kitab Imam Malik sendiri, *al-Muwatta* 'menyebutkan bahwa " *hendaknya seorang perempuan membiasakan diri memotong kuku dan bulu kemaluan serta berkhitan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang laki-laki*"⁴³

3) Madzhab Syafi'i

Pandangan madzhab Syafi'i mengenai khitan bagi perempuan menyatakan bahwasannya praktik tersebut merupakan suatu kewajiban. Pendapat ini dapat dikatakan sebagai pendapat yang shahih, populer dan merupakan hasil dari konsesus para ulama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya terdapat beberapa orang yang menyatakan hal tersebut sebagai sunnah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Rafi'i, namun pendapat tersebut dikomentari oleh Imam Nawawi sebagai pendapat yang lemah.⁴⁴ Beliau menuturkan dalam kitabnya *Minhaj At-Thalibin wa Umdatul Muftin fi Al-Fiqh* menuliskan sebagai berikut :

ويجبُ ختانُ المرأةُ بجزءٍ من اللحمِ بأعلى الفرجِ والرجلُ بقطعِ ما يغطى
حشفته بعد البلوغ ويندب تعجيله في سابعة

⁴³ Isroqunnajah, "Dorsumsisi, Awal Kekerasan Terhadap Perempuan?", 16

⁴⁴ Isroqunnajah, "Dorsumsisi, Awal Kekerasan Terhadap Perempuan?", 16

“Wajib bagi perempuan berkhitan, dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas kemaluan, dan bagi laki-laki dengan menghilangkan sebagian kulit penutup bagian depan dari kemaluan, dan disunnahkan bagi lakilaki untuk menyegerakan khitan di umur tujuh tahun.”

Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haitami juga menuliskan dalam kitab *Tuhfatu Al-Muhtaj* sebagaimana berikut :

ويجب أيضا (ختان) المرأة والرجل

“Diwajibkan juga berkhitan bagi perempuan dan laki-laki.”

Selain ulama-ulama bermadzhab Asy-Syafi’iyah di atas, Al-Khatib Asy-Syirbini juga berpendapat dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* sebagaimana berikut :

(ويجب ختان المرأة بجزء) أي قطعه

“Diwajibkan berkhitan bagi perempuan, dengan menghilangkan sebagian daging kecil di atas kemaluannya.”⁴⁵

4) Madzhab Hambali

Tidak konsensus dalam madzhab ini tentang hukum praktik khitan bagi perempuan sehingga pendapat antar ulama madzhab ini beragam, ada yang menyatakan wajib seperti yang ditunjukkan dalam kitab *Kasyf al-Qjna'* dan *Sharh Muntahd al-Iradat*. Berbeda dengan Ibn Qudamah yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan hanya dipandang sebagai perbuatan yang

⁴⁵ Aryani, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*, 16-18

baik dan tidak sampai pada hukum wajib, sementara Imam Ahmad sendiri berpendapat hukumnya sunnah.⁴⁶

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya khilaf mengenai derajat pensyariaan diantara kalangan Imam Madzhab terkait dengan khitan perempuan yaitu terdapat pendapat yang mewajibkan sebagaimana yang dijelaskan oleh kalangan Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang menyatakan wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi wanita merujuk pada kalangan madzhab Hanabilah, dan pendapat yang tidak memandang dari sisi hukum *taklifi*, menyatakan bahwasanya khitan perempuan merupakan satu bentuk pemuliaan bagi perempuan (*makrumah*).

d. Macam-Macam Khitan Perempuan

Pada faktanya praktik khitan perempuan banyak dilakukan oleh masyarakat berbagai negara di penjuru dunia. Diantara negara-negara yang melaksanakan praktik khitan perempuan ini seperti Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Afrika Utara, Timur Tengah dan beberapa suku pedalaman di Amerika Serikat dan Australia. Munawar Ahmad Anees mengklasifikasikan beberapa macam khitan perempuan diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Khitan biasa*, mengiris (membelah) kulup klitoris sebagaimana yang dikenali di negeri-negeri Muslim sebagai sunat.

⁴⁶ Isroqunnajah, "Dorsumsisi, Awal Kekerasan Terhadap Perempuan?", 11

- 2) *Penghilangan*, menghilangkan *glans clitoridis* (kepala/ujung klitoris) atau bahkan seluruh klitoris dan terkadang sebagian atau seluruh *labia minor* (bibir kecil kemaluan).
- 3) *Infibulasi*, yang dikenal sebagai khitan ala fir'aun (sadis dan kejam) yaitu menutup sebagian mulut kemaluan setelah dipotong sejumlah jaringan kelamin dan yang paling radikal seluruh bagian *mons veneris*, bibir luar dan dalam serta klitoris dihilangkan.
- 4) *Introsisi*, memotong sampai ke liang kemaluan atau menyobek kerampang dengan peralatan benda tajam. Dikenal sebagai yang paling kejam dari perusakan alat kelamin perempuan dan dilaporkan pernah dilakukan di kalangan suku-suku di Australia.⁴⁷

Berdasarkan klasifikasi berbagai jenis khitan perempuan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya khitan perempuan yang sesuai dengan dasar hukum yang telah dibahas sebelumnya adalah jenis khitan biasa dimana praktik khitan perempuan tersebut tidak sampai merubah bentuk dari kelamin perempuan sehingga hampir sangat kecil resiko untuk timbul kerusakan pada kelamin perempuan terlebih lagi hingga kematian.

⁴⁷ Isroqunnajah, "Dorsumsisi, Awal Kekerasan Terhadap Perempuan?", 11

e. Hikmah Pensyariatan dan Manfaat Khitan Perempuan

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, dibalik semua aturan dalam syariat Islam tentu menyimpan hikmah dan manfaat di dalamnya. Beberapa hikmah dan manfaat praktik khitan perempuan di antaranya sebagai berikut :

1) Mengikuti syariat Allah SWT dan sunah Nabi SAW

Khitan merupakan simbol ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Rabbnya, kemudian praktik tersebut pula sebaik-baik syariat yang Allah SWT turunkan kepada hamba-Nya karena mengandung hal yang positif secara lahir dan batin. Khitan menjadi pelengkap fitrah (keimanan) yang diciptakan Allah SWT untuk manusia.⁴⁸ Artinya, melakukan khitan perempuan adalah salah satu ikhtiar untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini adalah bukti cinta pada Allah dan Rasul-Nya.

2) Khitan membawa kebersihan, keindahan, dan menstabilkan nafsu syahwat.

Setidaknya oleh dr. Saad al-Marshafi dapat disebutkan beberapa hal yaitu menjadikan suci, memelihara kebersihan, menambah kecantikan dan menstabilkan nafsu syahwat. Kemudian juga pendapat yang dipaparkan oleh Dokter Hamid Al-Guwabi mengenai kebersihan organ reproduksi wanita,

⁴⁸ Sa'ad al-Marshafy, *Khitan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 15

“Cairan kecil di kemaluan wanita yang warnanya berubah jadi keruh dapat menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini berpotensi menyebabkan luka di vagina. Saya telah menyaksikan kondisi penyakit yang dialami oleh wanita disebabkan karena ia tidak berkhitan.” Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat beliau bahwasanya praktik khitan perempuan dapat mencegah bau tidak sedap akibat menumpuknya cairan di bawah mulut kemaluan, mengurangi resiko infeksi saluran kencing dan mengurangi resiko infeksi saluran kandungan.

Kemudian dari segi keindahan, berdasarkan hadis-hadis yang telah dipaparkan khitan perempuan dapat menceriakan wajah wanita juga menyenangkan suami, khususnya dalam berhubungan suami isteri. Ada persepsi yang menganggap khitan bisa melemahkan gairah syahwat bagi wanita yang dikhitan. Padahal faktanya, khitan membuat saraf-saraf sensitif di sekitar kemaluan tidak terhalang oleh kulit katup kemaluan. Hal ini dapat menimbulkan sensasi lebih ketika berhubungan intim dengan suaminya (*iltiqa al-khitanain*).

Selanjutnya dari segi menstabilkan gejolak syahwat, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa salah satu manfaat dari khitan adalah menyeimbangkan dorongan seksual pada wanita. Tindakan memotong bagian ujung kulit ini (khitan wanita) juga mencerminkan pengabdian pelakunya kepada Allah,

menandakan bahwa orang tersebut termasuk dalam golongan hamba Allah yang lurus. Dengan demikian, khitan menjadi simbol penyerahan diri yang mulia kepada-Nya. Selain itu, khitan juga mengandung nilai kebersihan, kesucian, keindahan, dan dapat membantu mengatur dorongan seksual pada wanita.⁴⁹

3) Meninggikan syiar ibadah, bukan adat istiadat

Khitan merupakan syi'ar Islam yang dapat berfungsi sebagai pembeda antara yang muslim dan nonmuslim. Dalam pandangan Ibnu al-Qayyim, disampaikan bahwa khitan disyariatkan sebagai penyempurna agama, sebab ia merupakan bagian dari fitrah yang Allah ciptakan bagi manusia. Dialog panjang tentang perintah ini menunjukkan isyarat ketaatan seseorang dalam mengikuti millah Nabi Ibrahim, yang merupakan simbol keagamaan serta identitas syariat.⁵⁰

2. Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) Nahdlatul Ulama

a. Pengertian Lembaga Bahtsul Masa'il (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab moral atas berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, NU mendirikan lembaga yang berfokus pada pembahasan berbagai isu mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Lembaga ini dikenal sebagai

⁴⁹ Aryani, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*,

⁵⁰ Isroqunnajah, "Dorumsisi, Awal Kekerasan Terhadap Perempuan?", 17

Lajnah Bahtsul Masail (LBM). LBM berfungsi sebagai forum yang memberikan fatwa hukum agama kepada umat Islam. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, butir F pasal 16 menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail adalah menghimpun, mengkaji, dan menyelesaikan permasalahan mauquf dan waqiiyah yang membutuhkan kepastian hukum segera.⁵¹

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) adalah sebuah lembaga khusus dalam NU yang berperan dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum, yang kemudian akan dikoordinasikan dengan lembaga Syuriah (legislatif) di NU. Forum ini memiliki tanggung jawab dalam menentukan hukum Islam, meliputi aspek fiqh, tauhid, hingga tasawuf (tarekat). Anggota Lajnah Bahtsul Masail umumnya terdiri atas para kiai atau ulama dari lingkungan NU, baik yang berada di dalam struktur organisasi maupun yang independen, termasuk para pengasuh pesantren serta cendekiawan NU lainnya.⁵²

b. Sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU

Di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang telah ada sejak lama. Sebelum NU resmi berdiri sebagai organisasi formal (jamiyah), kegiatan Bahtsul Masail telah menjadi praktik yang hidup dalam komunitas Muslim Nusantara, khususnya di kalangan pesantren, sebagai bagian

⁵¹ NU Online Jateng, “Bahtsul Masail sebagai Wadah Intelektual NU”, 18 Juni 2021, diakses 02 November 2024, <https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f>

⁵² Muzawwir, “Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, *Al-Irfan*, Vol.4 No.2 (2021): 256 <https://doi.org/10.36835/alirfan.v4i2.5092>

dari tanggung jawab ulama untuk membimbing kehidupan keagamaan masyarakat. NU kemudian mempertahankan tradisi ini dan memasukkannya sebagai bagian dari kegiatan organisasi. Bahtsul Masail pertama kali dijadikan kegiatan resmi organisasi pada tahun 1926, hanya beberapa bulan setelah NU berdiri, dalam Kongres I NU (sekarang disebut Mukhtamar) yang berlangsung pada 21-23 September 1926. Pada periode awal, Bahtsul Masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi mukhtamar, namun belum menjadi lembaga tersendiri.

Pada tingkat nasional, Bahtsul Masail diselenggarakan bertepatan dengan acara besar NU seperti kongres atau mukhtamar, Konferensi Besar (Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU masih menjadi partai politik), atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Kegiatan ini awalnya diadakan setiap tahun, dari Mukhtamar I (1926) hingga Mukhtamar XV (1940). Namun, setelah pecahnya Perang Dunia II, ketidakstabilan politik membuat Bahtsul Masail yang digelar bersamaan dengan Kongres tidak lagi berlangsung rutin setiap tahun. Dari tahun 1926 hingga 2007, Bahtsul Masail nasional telah diselenggarakan sebanyak 42 kali. Beberapa dokumen Mukhtamar belum ditemukan, termasuk untuk Mukhtamar XVII (1947), XVIII (1950), XIX (1952), XXI (1956), XXII, dan XXIV. Dari dokumen yang ada, tercatat 36 kali Bahtsul Masail nasional yang menghasilkan total 536 keputusan.

Setelah NU berdiri lebih dari setengah abad, Bahtsul Masail akhirnya memiliki organ khusus yang dikenal sebagai Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Pembentukan organ ini diawali dengan rekomendasi dari Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989, yang menganjurkan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen. Pada Januari 1990, dalam halaqah di Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, kembali disarankan agar Lajnah Bahtsul Masail Diniyah didirikan untuk memperkuat kerja sama ulama dan cendekiawan NU dalam melakukan ijtihad kolektif. Akhirnya, PBNU secara resmi membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah pada tahun 1990 melalui SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Istilah "lajnah" dipakai selama lebih dari satu dekade, namun kemudian diubah menjadi "lembaga" setelah Mukhtamar 2004, sehingga namanya menjadi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, menunjukkan status permanennya.⁵³

c. Pengaruh LBM Nahdlatul Ulama dalam Masyarakat Indonesia

Keputusan LBM NU dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan jawaban atas berbagai persoalan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan bagi umat Islam, perkembangan hukum Islam di Indonesia, dan pembentukan hukum nasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan memberikan kontribusi karena isu-isu yang

⁵³ NU Online Jateng, "Bahtsul Masail sebagai Wadah Intelektual NU", 18 Juni 2021, diakses 02 November 2024, <https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f>

dihadapi umat Islam saat ini umumnya terkait dengan persoalan baru yang membutuhkan ijtihad. Al-Qur'an dan Hadist tetap sama, sementara masalah dalam kehidupan manusia terus bertambah, sehingga ijtihad dari para ulama menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peran LBM NU sangat besar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.

Dinamika hukum dari fatwa yang dikeluarkan LBM NU terutama bergantung pada ruang lingkupnya. Dalam lingkup resmi, pengaruhnya mungkin terbatas karena putusan Bahtsul Masail bersifat anjuran dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berbeda dengan fatwa MUI yang memiliki legitimasi hukum dan dapat mengikat secara hukum karena MUI adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Namun, dalam ranah budaya, fatwa LBM NU meskipun hanya berupa rekomendasi dapat memiliki dampak signifikan jika diikuti oleh mayoritas Nahdliyin (anggota NU) yang memiliki ikatan emosional kuat serta dikenal akan ketaatan mereka yang tinggi terhadap ulama.⁵⁴

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Peraturan tersebut resmi ditetapkan oleh Presiden

⁵⁴ Muzawwir, "Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", *Al-Irfan*, Vol.4 No.2 (2021): 261 <https://doi.org/10.36835/alirfan.v4i2.5092>

RI, Ir. Joko Widodo pada tanggal 26 Juli 2024. Salah satu tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat jatuh sakit. Peraturan tersebut terdiri dari 13 bab dengan berbagai sub pembahasan. Salah satu pembahasan yang terdapat pada Bab II mengenai upaya kesehatan bagian IV di dalamnya mengatur tentang kesehatan reproduksi. Seperti yang tercantum pada Pasal 96 menjelaskan bahwasannya, “Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kedisabilitasan.”⁵⁵

Pemerintah berusaha memberikan perhatiannya mengenai kesehatan reproduksi dengan memberikan upaya kesehatan reproduksi yang bertujuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 97 yaitu : (1) Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Upaya Kesehatan reproduksi juga bertujuan untuk: a. menjamin pemenuhan hak Kesehatan reproduksi dan seksual pada laki-laki dan perempuan; dan b. menjamin Kesehatan reproduksi pada laki-laki dan perempuan untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

⁵⁶ Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, upaya kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, adapun pembahasan terkait tercantum pada Pasal 100 yang berbunyi :

“Upaya Kesehatan reproduksi dilakukan melalui:

- a. Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup;
- b. pelayanan pengaturan kehamilan;
- c. Pelayanan Kesehatan reproduksi dengan bantuan; dan
- d. Upaya Kesehatan seksual.”⁵⁷

Adapun pembahasan lanjutan Pasal 100 huruf (a) tercantum pada Pasal 101 ayat 1 yang berbunyi:

“Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:

- a. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah;
- b. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja;
- c. Kesehatan sistem reproduksi dewasa;
- d. Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan
- e. Kesehatan sistem reproduksi lanjut usia.”⁵⁸

Di antara pasal-pasal yang disebutkan di atas, terdapat pasal yang membahas mengenai khitan perempuan yaitu pada Pasal 102 huruf (a). Dalam pasal tersebut menggunakan diksi “menghapus” yang dapat dimaknai sebagai pelarangan praktik khitan bagi perempuan. Berikut

⁵⁷ Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

⁵⁸ Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

bunyi dari pasal tersebut :

“Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

- a. menghapus praktik sunat perempuan;
- b. mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya;
- c. mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan;
- d. mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh;
- e. mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi; dan
- f. memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu.”⁵⁹

⁵⁹ Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁰

Dalam konteks ini, studi yuridis empiris yang dimaksud berkenaan dengan penghapusan praktik khitan pada perempuan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama serta Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan penelitian dengan pemecahan masalah menggunakan data lapangan. Dalam penelitian kali ini peneliti

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80

menggunakan teknik wawancara dengan informan. Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan aspek yang penting sebab dengan dipastikannya lokasi yang digunakan dalam penelitian akan memberikan kemudahan dalam menyelesaikannya. Adapun dalam penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Kampus III UIN Malang, Jl. Locari, Tlekung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena dua elemen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat yaitu terkait dengan hukum fiqh dan ilmu medis.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama dalam suatu penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli

lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan diperoleh hasil dari wawancara, dan dokumentasi di Kantor Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang dan juga beberapa ahli medis yaitu Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang juga selaku dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut tabel narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Data Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Al-Ustadz Abdul Qodir	Ketua LBM NU Kota Malang
2.	dr. Arief Adi Brata, Sp.OG	Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi
3.	dr. Nurfianti Indriana, Sp.OG	Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi

2. Sumber Data Sekunder

Data ini merupakan data untuk penunjang dalam penelitian (pelengkap). Pada data ini diperoleh dari usaha mencari sumber- sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu dari ruang kepustakaan seperti buku-buku, kitab kuning. Sedangkan untuk buku-buku dan

artikel yang berkaitan untuk digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku dan artikel yang membahas mengenai praktik khitan bagi perempuan. Berikut beberapa diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
- b. Buku yang berjudul “Khitan Bagi Wanita, Haruskah?”
- c. Buku yang berjudul “Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan?”
- d. Kitab yang berjudul “*Almausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*”
- e. Kitab yang berjudul “*Al-Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*”
- f. Skripsi terdahulu dan artikel terkait khitan perempuan.

3. Sumber Data Tersier

Data ini merupakan data untuk memberikan penjelasan terkait data primer dan sekunder, seperti kamus besar Indonesia, ensiklopedia, atau juga diperoleh dari internet dan berita lain dari website. Berikut beberapa diantaranya :

- a. *Website World Health Organization*
- b. *Website NU Online Jateng*

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan bentuk keseluruhan dari subyek atau

obyek yang relevan dengan masalah penelitian.⁶¹ Jika seorang peneliti menginginkan untuk meneliti seluruh elemen yang terdapat pada wilayah penelitian, maka penelitiannya adalah penelitian populasi yang terdiri dari manusia, benda, ataupun peristiwa sumber data penelitian.⁶² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan juga beberapa ahli medis yaitu Dokter spesialis Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya.⁶³ Tujuannya guna memperoleh keterangan terkait obyeknya dengan hanya meneliti dan mengamati sebagian saja dari populasi.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive sampling*, yaitu berdasarkan terhadap ciri-ciri ataupun sifat tertentu yang diperkirakan memiliki keterpautan dengan ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam artian, ciri-ciri atau sifat-sifat yang

⁶¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 45.

⁶² Suharsimi Arit kumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114

⁶³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 57

ada pada populasi akan dijadikan sebagai kunci dalam pengambilan sampel. Dengan demikian, guna penelitian ini benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian maka diperlukan beberapa kriteria. Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan juga beberapa ahli medis yaitu Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Metode Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan salah satu bagian dari kegiatan penelitian. Tahap ini dilakukan untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara proses percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara dengan narasumber. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) bebas terpimpin atau semi terstruktur, artinya *interviewer* memberikan kebebasan

terhadap orang yang informan untuk memberikan jawaban ataupun tanggapannya.⁶⁴ Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Ketua LBM NU Kota Malang sebagai informan yang kompatibel dalam bidang keilmuan Islam terkait permasalahan yang peneliti angkat yaitu mengenai khitan perempuan. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Dokter spesialis Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai informan yang kompatibel dalam bidang keilmuan medis.

2. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi untuk menyimpan bukti, yaitu berupa foto atau rekaman yang dibuat dari penelitian terhadap pandangan mengenai pengapusan praktik khitan bagi perempuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 perspektif Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.⁶⁵ Selain itu dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti yaitu berupa hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Mukhtamar ke-32.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 186

⁶⁵ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186

c. Metode Pengolahan Data

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan proses pengolahan dan analisis data relevan dengan pendekatan yang dilakukan. Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode yang dilakukan dalam menguraikan data yang diperoleh yaitu dengan bentuk literatur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif sehingga memungkinkan pemahaman dan interpretasi data menjadi lebih mudah. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan tahapan dalam melakukan penelitian yang diperoleh, terutama dalam kelengkapan jawaban, keterbacaantulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data yang lain.⁶⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber/informan terkait penghapusan praktik khitan bagi perempuan perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan juga beberapa ahli medis yaitu Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .

⁶⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah langkah selanjutnya dalam proses pengelompokan seluruh data, yang berasal dari pengamatan, wawancara, dan pencatatan langsung di lapangan.⁶⁷ Data yang sudah dikumpulkan kemudian dibaca dan diteliti secara menyeluruh untuk memungkinkan pengelompokan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam membaca dan memahami serta memberikan informasi yang objektif dari data yang telah diperoleh. Setelah itu, data-data tersebut akan dipisah ke dalam beberapa bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh di saat wawancara dengan Ketua Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta data yang diperoleh dari kepustakaan/referensi terkait khitan perempuan.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan dalam proses pemeriksaan data dan informasi yang telah didapat dari lapangan melalui wawancara dari sejumlah informan yaitu Ketua Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu

⁶⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104-105

Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta memastikan relevansi terkait tema penelitian ini yaitu mengenai penghapusan praktik khitan bagi perempuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bersama dosen pembimbing pada penelitian ini yaitu Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. Verifikasi ini dilakukan agar data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam melanjutkan penelitian.⁶⁸

4. Analisis Data

Proses analisis ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Disinilah bagaimana mengatur data-data yang telah dikumpulkan. Setelah didapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dari lapangan, maka peneliti melakukan pengolahan data secara sistematis dengan disesuaikan permasalahan dan menganalisisnya. Metode analisisnya dengan menggunakan kualitatif dengan menggali serangkaian informasi dari hasil penelitian yang masih dalam bentuk fakta-fakta verbal atau bentuk keterangan-keterangan saja.⁶⁹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik analisis deskriptif yang merupakan suatu bentuk analisis dengan menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian dengan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai

⁶⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

⁶⁹ Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 78.

dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.⁷⁰

5. Kesimpulan

Setelah pemaparan beberapa proses penelitian di atas, metode selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa tahap tersebut. Pada kesimpulan ini, peneliti mengambil kesimpulan sebagai upaya dalam penyelesaian masalah yang sesuai dengan tema penelitian yang peneliti angkat.

⁷⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 34

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Praktik khitan perempuan telah lama menjadi polemik di Indonesia, menghadirkan perdebatan yang melibatkan aspek agama, kesehatan, dan hak asasi manusia. Meski dianggap sebagai warisan budaya oleh sebagian kalangan, praktik ini juga menuai kritik karena dianggap berpotensi merugikan kesehatan dan melanggar hak-hak perempuan. Dalam beberapa waktu terakhir, diskusi mengenai khitan perempuan kembali mencuat seiring dengan upaya pemerintah mempertegas larangan melalui regulasi terbaru yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a). Kondisi ini memperlihatkan benturan yang nyata antara upaya menjaga tradisi dan komitmen terhadap perlindungan hak anak dan perempuan. Di tengah perbedaan pandangan yang tajam, masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih

lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 6) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 7) penanggulangan KLB dan wabah; 8) pendanaan kesehatan; 9) partisipasi masyarakat; dan 10) pembinaan dan pengawasan.⁷¹

Peraturan Pemerintah merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 disusun dengan metode Omnibus Law, yang memungkinkan penggabungan berbagai peraturan dalam satu payung hukum. UU ini tidak hanya merevisi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi juga sejumlah undang-undang lainnya seperti UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Setelah penantian panjang, pada 26 Juli 2024, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. PP tersebut mencakup 1072 pasal yang meliputi berbagai aspek kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan hingga ketahanan kefarmasian. Pengesahan ini berdampak besar karena membuat 26 PP dan 5 Perpres lainnya menjadi tidak berlaku. PP ini juga menyoroti layanan kesehatan di daerah terpencil dan mengusung inovasi seperti telemedicine.⁷²

⁷¹ Database Peraturan BPK, “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”, diakses 05 Januari 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>

⁷² Via Anggraini, Priandita Koswara dan Miche Leo Fullgita, “Reportase Diskusi tentang Struktur PP No.28/2024 sebagai Peraturan Pelaksana UU No. 17/2023 dan Penggunaan Sistem Digital”,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan hukum bagi perubahan mendasar dalam sektor kesehatan. Reformasi kesehatan yang efektif memerlukan pengaturan yang terintegrasi dari berbagai kebijakan kesehatan. Sebelum pandemi COVID-19, belum pernah ada upaya komprehensif untuk mereformasi sistem kesehatan secara menyeluruh. Namun, pandemi telah mendorong Kementerian Kesehatan untuk mempercepat proses reformasi dengan mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini dianggap sebagai tonggak sejarah dalam reformasi kesehatan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan perubahan mendasar pada Sistem Kesehatan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan Omnibus Law.

Omnibus law sangat berkaitan dengan upaya penyederhanaan regulasi dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan. Penggunaan metode omnibus law sebagai upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan mampu menekan ego sektoral yang terkadang menimbulkan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang

satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Peraturan Pemerintah yang dibentuk secara mandiri oleh Pemerintah dalam bentuk peraturan yang didelegasikan untuk menjalankan Undang-Undang dalam hal ini lembaga negara yang berhak menetapkan Peraturan Pemerintah adalah lembaga Eksekutif, secara spesifik ditetapkan oleh Presiden.⁷³

Dari sekian banyaknya pembahasan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah ini, terdapat beberapa pasal yang mencuri perhatian salah satunya Pasal 102 huruf (a). Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah ini, terdapat banyak peraturan yang membahas lebih spesifik mengenai khitan perempuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Pada tahun 2006, terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No.HK.00.07.1.3.1047a Tahun 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Peraturan ini muncul ketika CEDAW (Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women) menggolongkan khitan perempuan sebagai tindakan yang merusak alat kelamin, bentuk mutilasi, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak perempuan.⁷⁴ Terbitnya peraturan tersebut jelas menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan yang pada akhirnya Kementerian Kesehatan melakukan *review* atas Surat Edaran tersebut

⁷³ Anggraini, “Reportase Diskusi tentang Struktur...”, <https://kebijakankesehatanindonesia.net/arsip-pengantar/23-agenda/5231-reportase-diskusi-tentang-struktur-pp-no-28-2024-sebagai-peraturan-pelaksana-uu-no-17-2023-dan-penggunaan-sistem-digital#seri-3>

⁷⁴ Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03/MPKS/SK/II/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan

dengan mengundang beberapa pemangku kepentingan terkait guna mendiskusikan serta mengevaluasi dan juga memberi masukan atas peraturan terkait. Majelis Ulama Indonesia pun ikut menanggapi kegaduhan tersebut dengan menerbitkan Fatwa MUI No.9A tahun 2008 tentang Pelarangan Khitan bagi Perempuan. Di dalamnya menyatakan pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari'ah, karena bagi laki-laki atau perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.⁷⁵ Pada tahun 2010, terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang merupakan hasil dari review yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, dimana dalam pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat. Sesuai dengan apa yang termaktub dalam peraturan tersebut menimbang pada huruf (a) sebagaimana berikut:

“bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, pelaksanaan sunat perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat;”⁷⁶

⁷⁵ Konsideran Fatwa MUI-DIY No.9A Tahun 2008

⁷⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan

Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai SOP (*Standar Operating Procedure*) terkait pelaksanaan dari praktik khitan perempuan, hal tersebut dijelaskan secara rinci pada Pasal 4. Pada peraturan tersebut diterangkan secara jelas bahwasanya definisi khitan perempuan yang dimaksud jauh berbeda dengan definisi WHO dan juga melarang jenis praktik yang dipaparkan oleh WHO.

Dengan semakin gencarnya kampanye pelarangan terhadap FGM (*Female genital Mutilation*) yang digalakkan oleh berbagai organisasi internasional, seperti *World Health Organization* (WHO), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan beberapa organisasi lainnya, upaya untuk melindungi martabat perempuan dari praktik sunat perempuan yang dianggap sebagai bentuk kekerasan semakin meningkat. Selain itu, berbagai yayasan perempuan dunia turut bermunculan, seperti *Women International Network* (*al-Shabakah al-Dawlyah li al-Nisa'*), *International Women's Health Coalition* (*al-Tahluf al-Dawl li Sihhat al-Mar'ah*), *International Planned Parenthood Federation* (*al-Ittihad al-Dawl li Sihhat al-Walidiyah*), dan *Inter African Committee* (*al-Lajnah al-Afriqiyah*), yang berupaya menghapus segala bentuk kekerasan yang dapat merusak organ genital perempuan. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian dunia dalam upaya pemberantasan dan penghentian praktik FGM.⁷⁷

⁷⁷ Ibnu Amin, Status Hukum Khitan Perempuan Dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam, *Journal Al-Ahkam*, Vol.23 no.2, Desember 2022, 6, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alakhkam/article/download/4974/pdf>

Pada tahun 2007 dan 2012, Komite CEDAW melalui Concluding Observation menganjurkan agar Indonesia segera melaksanakan rencana aksi penghapusan FGM. Bahkan, dalam momen Universal Periodical Review (UPR) pada Mei 2012, Komisi HAM PBB menginstruksikan Indonesia untuk mencabut Permenkes 1636 mengenai Sunat Perempuan. Selanjutnya, pada November 2012, Indonesia menerima surat teguran beserta permintaan informasi terkait sunat perempuan dari Special Rapporteur on the Right of Everyone to Enjoy the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health. Akhirnya, pada tahun 2013, Human Rights Committee (HRC) mengeluarkan List of Issues (LoI) berdasarkan laporan ICCPR yang mengangkat persoalan sunat perempuan di Indonesia.⁷⁸

Dalam kurun waktu 4 tahun sejak berlakunya peraturan tersebut, terbit peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Pencabutan PMK Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 didasarkan atas pertimbangan:⁷⁹

- a) Bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah;

⁷⁸ Ibnu Amin, Status Hukum Khitan Perempuan, 6

⁷⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan

- b) Bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan;
- c) Bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*);
- d) Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebijakan global;

Berdasarkan 4 hal di atas yang menjadi pertimbangan dicabutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seolah menimbulkan kesan bahwa peraturan tersebut mengesampingkan pertimbangan agama sebab tidak menggunakannya lagi pada pertimbangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Akan tetapi pemerintah dengan Pasal 2 yang tercantum pada Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 didalamnya disebutkan bahwa:

“Memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*)”⁸⁰

Setelah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang secara langsung dengan adanya peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku, peraturan ini juga memberi wewenang kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat. Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k pun menanggapi mandat dari peraturan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Majelis Pertimbangan Khitan dan Syarak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03/MPKS/SK/II/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan. Pada keputusan tersebut Majelis Pertimbangan Khitan dan Syarak mendasarkan pertimbangannya atas dasar kaidah Fiqih al-Kitab dan Fiqih al Hayah (kehidupan). Pernyataan dari Fiqih al-Kitab menyebutkan bahwa dalam kaidah hukum Islam, asal dari ibadah bersifat *ta`abudi* (dogmatic), yang

⁸⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan

dalam filsafat hukum tidak dapat dirasionalisasi, meski tidak jarang ditemukan manfaat lahiriah atas pelaksanaan dogma tersebut. Prinsip dari ibadah dogmatic adalah ketundukan. Bahwa pandangan khitan perempuan adalah ibadah didasarkan atas Hadis Rasulullah SAW dan fatwa MUI seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian pernyataan dari Fiqih al-Hayah memaparkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Muhammad Hasan al Hafny dan Prof. Dr. Shadiq Muhammad Shadiq ahli penyakit kulit pada Fakultas Kedokteran Al-Azhar Mesir berpandangan bahwa khitan perempuan berperan penting dalam menyiapkan kondisi yang positif dalam hubungan suami istri
2. Dr. Ali Akbar berpendapat bahwa wanita yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi pasangannya, karena smegma yang tidak higienis.

Majelis Pertimbangan Khitan dan Syarak juga mempertegas dalam keputusannya meskipun sebenarnya ketiadaan manfaat medis atas khitan perempuan sekalipun, tidak dapat dijadikan dalil atau *hujjah* untuk melarang khitan perempuan, karena asal ibadah dalam Islam adalah *ta`abudi* atau ketundukan.⁸¹

Dengan adanya keputusan tersebut, membantah pandangan juga pertimbangan yang menganggap khitan perempuan tidak memiliki manfaat

⁸¹ Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03/MPKS/SK/II/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan

bagi kesehatan, merugikan serta menyakitkan. Kemudian pada tahun 2024 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pada bagian keempat tentang kesehatan reproduksi terdapat 35 pasal didalamnya yang membahas terkait kesehatan reproduksi yaitu dari Pasal 96 hingga pasal 130. Pasal-pasal ini merupakan lanjutan dari peraturan sebelumnya yaitu pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pada pasal 57 nomor (2) dijelaskan bahwasanya pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸² Kemudian ketentuan ini dipertegas kembali pada Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berbunyi:

“Upaya Kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.”⁸³

Namun pada pasal 102 huruf (a) disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi bayi, balita dan anak prasekolah paling sedikit yaitu berupa menghapus praktik sunat perempuan.⁸⁴ Makna “menghapus” dalam peraturan tersebut jika ditelaah secara etimologi dapat berarti

⁸² Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁸³ Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁸⁴ Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

sebagai meniadakan ataupun menghilangkan dan jika menggunakan frasa lain seperti “penghapusan” dapat berarti menghapuskan, peniadaan, pembatalan dan sebagainya.⁸⁵ Sesuai dengan apa yang terdapat pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 102 huruf (a). Secara keseluruhan dinyatakan bahwasanya pada Pasal 102 cukup jelas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan menghapus praktik sunat perempuan adalah meniadakan atau menghilangkan praktik sunat perempuan tersebut. Sehingga pada Peraturan Pemerintah tersebut tidak lagi meregulasi terkait praktik khitan perempuan. Tidak terdapat pasal atau keterangan tambahan yang secara khusus menjelaskan mekanisme penerapan dan implementasi di masyarakat. Selain itu, aturan pelaksana, seperti peraturan dari Menteri Kesehatan terkait larangan praktik tersebut, juga belum diterbitkan hingga penelitian ini dilakukan. Dapat diketahui bahwa hingga saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur dan menjelaskan pelarangan sunat perempuan.

Maka didasarkan pada asas legalitas hukum yang memiliki prinsip *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang) yang juga tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses 12 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/khitan>

tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁸⁶

Selama tidak ada peraturan yang melarang terkait khitan perempuan maka praktik tersebut boleh dilakukan dan kembali kepada Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03/MPKS/SK/II/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan yang masih berlaku. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa praktik khitan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan merupakan ibadah yang dianjurkan. Keputusan ini pun telah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pasal 57 nomor (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sejalan dengan tujuan dari Keputusan MPKS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03/MPKS/SK/II/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan yaitu agar khitan perempuan tidak lagi berbenturan dengan ajaran Islam.

B. Pandangan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang Terkait Penghapusan Praktik Khitan bagi Perempuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a)

⁸⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pandangan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap penghapusan praktik khitan perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a) mencerminkan sikap yang didasarkan pada kajian mendalam terhadap hukum Islam dan praktik keagamaan lokal. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya memahami kebijakan pemerintah dalam konteks tradisi keagamaan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan implikasinya terhadap pelaksanaan nilai-nilai Islam.

Definisi khitan perempuan dalam Islam menurut pandangan LBMNU perlu kiranya untuk dipaparkan dalam pembahasan ini. Al-Ustadz Abdul Qodir selaku ketua LBMNU Kota Malang menerangkan bahwasannya definisi khitan perempuan yang dimaksud dalam Islam adalah sebagai berikut:

“Jadi sebenarnya kalau istilah itu lebih tepatnya kalau laki-laki khitan, kalau perempuan itu hifadz, jadi kalau khitan bagi laki-laki itu qath’u qulfah (memotong kulup) dari orang laki-laki lah kalau perempuan itu adalah qath’u nawat yaitu memotong sedikit jadi bagian atas kemaluan yang seperti jenggernya jago itu sedikit-sedikit dipotong sedikit itu ya, ya memang dipotong sedikit sebatas pembersihan itu namanya ta’abbudi, ta’abbudi itu semacam, ya pokoknya ada unsur memotong sedikit dan itu diperjelas oleh kanjeng Nabi walatunhiki atau walatanhiki, dan jangan dipotong semuanya karena disana ternyata ada kenikmatan bagi perempuan dan kenikmatan bagi laki-laki.”⁸⁷

Sesuai dengan keterangan beliau, yang menjadi pembeda antara khitan laki-laki dan khitan perempuan adalah jika pada laki-laki yang

⁸⁷ Abdul Qodir, Wawancara (Kota Malang, 14 Oktober 2024)

dimaksud adalah *qath'u qulfah* (memotong kulup) yang menutupi kepala *zakar*, sedangkan pada perempuan adalah *qath'u nawat*. Adapun yang dimaksud dengan *nawat* yaitu selaput/ kulit ujung dari yang berada di atas lubang vagina. Beliau pun menegaskan agar tidak melakukan pemotongan yang berlebihan sesuai dengan anjuran Nabi SAW.

Pernyataan ini pun tertuang pada hasil Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu'iyah Mukhtamar ke-32 Nahdlatul Ulama pada 22-29 Maret 2010 di Asrama Haji Sudiang Makassar yang salah satu poin pembahasannya terkait dengan khitan perempuan. Adapun definisi khitan perempuan yang tercantum pada keputusan tersebut adalah khitan perempuan dilakukan dengan menghilangkan sebagian kecil dari kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuangnya sama sekali. Rasulullah justru mengingatkan agar tidak berlebihan dalam memotong, sebagaimana terungkap dalam hadistnya Umi Athiyah Al Anshoriyah yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.⁸⁸

Hadist tersebut memberikan pengertian dua hal, yaitu pertama adalah berkhitan bagi perempuan dianjurkan dan hadist ini merupakan hadist taqriri, mengingat Rasulullah SAW tidak melarang tradisi orang Madinah, bahkan memberikan pengarahan cara melakukan khitan. Kedua, Rasulullah SAW melegitimasi khitan perempuan, padahal kekhawatiran Beliau akan terjadinya malpraktek, sehingga menyebabkan frigid tampak

⁸⁸ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekjend PBNU, 2011), 235

jelas dalam hadist tersebut, hal ini mengindikasikan adanya hikmah dan manfaat dalam praktek tersebut yang lebih penting dibanding dengan kekhawatiran akan terjadinya malpraktek. Hanya saja hikmah dari praktek tersebut tidak terungkap jelas dalam hadist.⁸⁹

Al-Ustadz Abdul Qodir menjelaskan lebih lanjut mengenai hikmah dari pensyariaan khitan perempuan tersebut sebagaimana berikut:

*“Sebagian dari ulama-ulama medis mengatakan ketika ternyata dipotong sedikit, itu ternyata bisa manage hawa nafsunya perempuan ini dibuktikan menurut beliau-beliau para dokter muslim itu, rata-rata perempuan yang tidak dikhitan itu gejala syahwatnya tinggi, dalam penelitian yang lain dokter Abdul Bar mengatakan itu termasuk dari tadzhirul jasad atau tadzhirul qalb juga bisa manage syahwatnya perempuan.”*⁹⁰

Berdasarkan penjelasan beliau, salah satu hikmah dari khitan perempuan adalah dapat menstabilkan syahwat perempuan. Dalam hasil keputusan Komisi Bahtsul Masail Mukhtar ke-32 Nahdlatul Ulama juga membahas mengenai hikmah dari khitan perempuan, adapun hasil keputusan tersebut mengutip dari pendapat dr. Al-Bar dalam paper yang dipresentasikan dalam al-Majma' al-Fiqhi pada Rabithah al-'Alam al-Islami disebutkan bahwasannya hikmah dari khitan perempuan adalah mengikuti syariat Allah SWT dan sunnah Nabi SAW, termasuk bagian dari thaharah yang juga dapat mencegah infeksi saluran kencing, dapat menstabilkan syahwat, menetapkan pengganti yang sesuai untuk memerangi adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariah dan

⁸⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtar32 Nahdlatul Ulama*, 234

⁹⁰ Abdul Qodir, Wawancara (Kota Malang, 14 Oktober 2024)

mendatangkan dharar, meninggikan syi'ar ibadah bukan adat istiadat dan dapat memelihara aspek sosial dan kejiwaan yang timbul akibat meninggalkan khitan.⁹¹

Kemudian beliau melanjutkan pembahasan dengan menanggapi penghapusan praktik khitan perempuan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a), berikut penjelasan beliau:

“Pertama menurut PCLBMNU terkait masalah penghabusan praktek khitan perempuan itu berlebihan artinya undang-undang itu terlalu berlebihan menurut kami karena begini sebenarnya istilah bahwasanya khitan perempuan itu membahayakan, khitan perempuan itu ada unsur mudharat, tidak ada manfaatnya itu kan beberapa dari kalangan para medis itu kan banyak yang seperti itu kalau kita mau jujur sebenarnya hal itu berangkat dari kejadian ketika ada di Mesir itu namanya Budur bin Al-Shakir seorang perempuan yang dikhitan meninggal dunia satu kasus jadi bersifat kasuistik satu kasus dalam konteks khitan perempuan meninggal dijadikan acuan untuk menghukumi khitan perempuan secara keseluruhan itu kasus awalnya sehingga sampai ketika itu muncullah semacam fatwa dari kalangan medis di Mesir sehingga sampai Syekh Ali Jum'ah, Syekh Tantowi itu sampai terpancing sehingga juga ikut-ikutan mengeluarkan fatwa yang mengarah kepada haram.”⁹²

Beliau menerangkan bahwasannya pelarangan mengenai praktik khitan perempuan yang tercantum pada peraturan tersebut dinilai berlebihan. Sebagian kalangan medis Mesir yang menganggap bahwasannya khitan perempuan memiliki banyak dampak negatif dilatarbelakangi oleh suatu kasus dimana terdapat seorang perempuan yang dikhitan kemudian meninggal dunia. Sehingga terbit fatwa dari para mufti di Mesir seperti Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Tantowi yang

⁹¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*, 235

⁹² Abdul Qodir, Wawancara (Kota Malang, 14 Oktober 2024)

mengarah kepada haram. Menurut pendapat Al-Ustadz Abdul Qodir, suatu hal yang bersifat kasuistik tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menghukumi khitan perempuan secara keseluruhan. Sama halnya dengan kasus malpraktek pada suatu tindakan medis, ketika terjadi malpraktek pada tindakan medis bukan berarti tindakan tersebut yang dihapuskan melainkan malprakteknya yang perlu untuk diluruskan.

Hukum akan lahir melalui metode istinbat hukum yang utama yaitu Al-quran dan hadist. Dalil-dalil yang digunakan untuk menghukumi khitan perempuan seperti pada pembahasan sebelumnya, *nashnya* masih sangat umum sehingga diistinbatkan oleh *madzhahibul arba'ah* dari umum menjadi khusus. Al-Ustadz Abdul Qodir, beliau menjelaskan mengenai kedudukan hadist yang digunakan sebagai dalil hukum khitan perempuan sebagai berikut:

“Hadis-hadis khitan itu rata-rata semua sudah saya baca, bahkan kapasitas hadist terkait khitan tersebut mengandung kritikan-kritikan yang ada itu dhoif, jadi untuk melahirkan sebuah hukum itu sangat riskan. Akan tetapi jika yang mengeluarkan hukum itu sudah selevel mujtahid mutlaq, saya kira tidak ada alasan kita untuk meragukan beliau. Kalau yang melahirkan hukum selevel Imam Syafi'i beristinbat menggunakan literasi Al-Quran atau hadist yang bersifat umum, karena beliau mempunyai kapasitas takhsisul 'am atau taqyidul 'am, jadi membatasi sesuatu yang umum atau mengkhususkan yang umum beliau mempunyai kapasitas tersebut, lha kalo kita kan ga punya. Para Imam madzhab punya kapasitas tersebut, karena beliau-beliau termasuk daripada mujtahid mutlaq.”⁹³

Meskipun kedudukan hukum bagi khitan perempuan berbeda-beda, dari keempat madzhab tersebut tidak ada pendapat yang cenderung melarangnya, bahkan paling lemah kedudukannya adalah *jawaz*

⁹³ Abdul Qodir, Wawancara (Kota Malang, 14 Oktober 2024)

(diperbolehkan). Maka dengan penghapusan praktik khitan perempuan pada Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, beliau mengkritik bahwasanya peraturan tersebut merupakan pengambilan keputusan yang berlebihan. Penerapan peraturan ini secara tidak langsung memiliki korelasi dengan konsekuensi hukum fiqh, artinya ketika pemerintah menghapus praktek khitan perempuan maka ada konsekuensi kewajiban untuk mentaati, akan tetapi di sisi lain berbenturan dengan hukum fiqh madzhab yang mewajibkan khitan bagi perempuan.

Alangkah baiknya jika hukum terkait khitan perempuan bersifat fleksibel sehingga bagi yang berkeyakinan bahwa khitan perempuan itu *masyru'ah*, mereka tetap dapat melaksanakannya. Bagi mereka yang tidak ingin melaksanakan khitan perempuan, berarti mereka mengikuti pendapat bahwa khitan perempuan tersebut adalah *jawaz* (diperbolehkan) sebab jika tidak melaksanakan praktek tersebut maka tidak ada permasalahan. Pernyataan demikian akan dinilai lebih bijak sebab tidak sampai pada kedudukan hukum haram, jadi bagi mereka yang meyakini wajib tidak sampai dilarang untuk melakukan praktek tersebut. Beliau menyimpulkan bahwa secara garis besar LBMNU dengan tegas mengambil sikap kurang setuju atau kurang sepakat ketika terdapat undang-undang atau peraturan yang mengarah kepada pelarangan untuk khitan perempuan sebab hal tersebut dianggap sudah terlalu jauh mencampuri urusan dengan perspektif agama. Dimana seharusnya undang-undang dapat mengakomodir berbagai

kalangan bukannya menghapus praktik tersebut.⁹⁴

C. Pandangan Dokter Sp.OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Terkait Penghapusan Praktik Khitan bagi Perempuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a)

Pandangan dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi salah satu sudut pandang penting dalam menilai kebijakan penghapusan praktik khitan perempuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a). Perspektif ini tidak hanya berbasis pada pertimbangan medis, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan budaya dari penerapan aturan tersebut di tengah masyarakat.

Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya pembahasan mengenai khitan dari beberapa narasumber perlu kita paparkan. Pandangan mengenai definisi khitan menurut dr. Arief Adi Brata, Sp.OG selaku dosen pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, adalah sebagai berikut :

“Secara umum kalau khitan pada laki-laki sudah tidak ada permasalahan artinya baik dari anjuran agama kita maupun dari segi medis itu clear, clear itu artinya tidak ada perselisihan tidak ada pertentangan. Khitan pada laki-laki itu yang dibuang itu adalah area preputiumnya. Preputium itu area kulupnya penis, di dalamnya kulup penis itu ada namanya

⁹⁴ Abdul Qodir, Wawancara (Kota Malang, 14 Oktober 2024)

smegma zat atas apa yang kayak suatu materi namanya smegma dan itu bakterinya banyak sekali dan itu memberikan dampak yang buruk sebenarnya kalau tidak bersih sebetulnya tidak bersih itu artinya smegma itu harus sering dibersihkan. Jarang laki-laki yang kulupnya itu bisa langsung bisa ditarik karena terkait dengan lubang preputiumnya itu ada yang kecil ada yang lebar kalau dia kecil smegma di dalamnya akan menumpuk lebih banyak sehingga dia mengakibatkan rentan terjadi kanker penis rentan terjadi infeksi saluran kemih kalau pada anak-anak rentan mengalami gangguan pertumbuhan jadi intinya banyak negatifnya lah kalau preputium ini tidak dibuang. Makanya secara medis itu sebagian memang harus dipotong atau dihilangkan. Meskipun beberapa literatur mengatakan, tidak potong pun tidak apa-apa, tapi dengan catatan, dia itu rajin membersihkan.”⁹⁵

Seperti yang telah dijelaskan oleh dr. Arief, beliau memaparkan secara gamblang mengenai pentingnya khitan pada laki-laki. Penjelasan tersebut sesuai dengan syariat Islam mengenai kewajiban berkhitan pada laki-laki. Telaah medis menurut beliau menunjukkan bahwasannya resiko dari laki-laki yang tidak berkhitan adalah rentan mengalami kanker penis, infeksi saluran kemih dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bentuk hikmah pensyariaan khitan bagi laki-laki dalam dunia medis. Sejatinya fungsi *preputium* pada penis adalah untuk melindungi *glans* penis pada saat proses persalinan ketika masih bayi, namun fungsi tersebut telah usai ketika laki-laki telah beranjak dewasa. Beliau juga menjelaskan lebih lanjut mengenai anjuran agar laki-laki sebaiknya diwajibkan untuk berkhitan.

“Nah, problemnya kalau kita itu terkait dengan najis. Ketika setelah buang air kecil, jarang laki-laki itu sampai menarik kulupnya untuk dibersihkan hanya sekedar membasuhnya saja sehingga meninggalkan sisa urine pada

⁹⁵ Arief Adi Brata, Wawancara (Kota Batu, 15 Desember 2024)

*kulup tersebut sedangkan itu adalah najis.*⁹⁶

Kemudian mengenai khitan perempuan, beliau memberikan penjelasan pengantar terkait khitan perempuan yang selanjutnya dikorelasikan dengan penghapusan khitan bagi perempuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a), berikut penjelasan beliau:

*“Sekarang kita beranjak pada wanita pada wanita penis secara embriologi itu sama dengan klitoris, kemudian ada labium mayor itu setara dengan buah zakar, di dalam buah zakar ada telurnya toh ini namanya testis, testis ini itu setara dengan namanya indung telur, Allah itu Maha Adil Allah itu selalu menciptakan segala sesuatu berpasangan-pasangan. Kemudian ujung penis ini setara dengan ini klitoris, lubang pipis (urethra) itu setara dengan lubang pipis (urethra) yang ini, jadi wanita itu ada tiga lubang disini satu lubang anus, lubang vagina dan lubang kencing (urethra), tiga lubang ini saling berdekatan semua dan ini rentan untuk terjadi proses infeksi kalau kurang menjaga kebersihan kewanitaannya. Kemudian yang dimaksud dari khitan itu tadi kalau khitan laki-laki yang dibuang adalah area kulitnya preputiumnya nah kalau yang disini di klitoris disitu yang dibuang adalah kulup disisinya.”*⁹⁷

Sesuai pemaparan di atas, beliau menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan khitan pada perempuan adalah membuang kulup yang mengelilingi serta melindungi *clitoral glans* (batang klitoris). Akan tetapi beliau menegaskan bahwasanya tidak semua perempuan terlahir dengan *clitoral hood* (selaput klitoris) yang menutupi *clitoral glans* bahkan di beberapa kasus kulup tersebut sampai menghalangi *urethra*. Beliau menerangkan mayoritas perempuan terlahir dengan *clitoral hood* yang

⁹⁶ Arief Adi Brata, Wawancara (Kota Batu, 15 Desember 2024)

⁹⁷ Arief Adi Brata, Wawancara (Kota Batu, 15 Desember 2024)

telah terbuka. Ketika di dapati perempuan yang terlahir dengan *clitoral hood* yang menghalangi *clitoral glans* dan *urethra*, maka tindakan medis perlu dilakukan yaitu dengan memotong sedikit dari *clitoral hood* tersebut dengan tujuan agar fungsi dari kedua organ tersebut kembali normal, tindakan ini disebut dengan eksisi.

“Ada kelahiran di mana klitoris itu menghalangi ini mas, mohon maaf ini kan lubang pipis ada namanya *sinergia*, *sinergia* itu bibir kemaluannya menutupi lubang pipis itu kita potong karena dia menghambat aliran kencing itu kita potong tapi kalo lubang pipis sudah terbuka klitoris ini enggak perlu diapa-apakan, jadi khitan kan memotong di area lipatan nah kalau ini sudah terbuka dibuat apalagi dipotong dan gitu konsepnya kalau ini menutup okelah itu kita potong supaya tidak menghalangi lubang pipis sama seperti laki-laki, laki-laki kalau lahir *preputiumnya* sudah gak ada apa yang perlu dikhitan, sudah gak ada yang mau dibuang ya kan.”⁹⁸

Beliau juga menerangkan bahwa praktik ini adalah sunnah sesuai dengan kondisi medis masing-masing setiap perempuan. Ketika *clitoral hood* pada perempuan tersebut tidak menghalangi dua organ di atas maka tidak ada yang perlu dipotong, namun apabila *clitoral hood* tersebut menghalangi *klitoris* dan juga *urethra*, maka khitan ini perlu untuk dilakukan. Karena jika tindakan tersebut tidak lakukan, maka *clitoral hood* yang menutupi *urethra* tersebut akan menghalangi keluarnya urine dan akan masuk ke area vagina (*backflow*). Ketika hal ini terjadi dampak yang diakibatkan adalah infeksi pada organ tersebut dan hal inilah mendasari khitan tersebut.

Fitrah dari mayoritas perempuan adalah terlahir dengan kondisi *clitoral hood* yang terbuka sehingga tidak ada yang perlu lagi untuk di

⁹⁸ Arief Adi Brata, Wawancara (Kota Batu, 15 Desember 2024)

khitan sebab kondisi medis dari *clitoral glans* dan *urethra* tidak terhalang oleh apapun. Banyak dari berbagai kalangan yang salah dalam mendefinisikan praktik khitan pada perempuan. Beliau secara tegas tidak mendukung sama sekali praktik khitan dengan definisi memotong ataupun melukai *clitoral glans* karena hal tersebut akan mengurangi bahkan menghilangkan sensitifitas rangsang yang diterima oleh *clitoral glans*. Mereka yang berpendapat demikian lupa bahwasannya di beberapa kasus juga terjadi pada laki-laki dimana juga terdapat laki-laki yang terlahir dengan kondisi *preputium* penis yang telah terbuka. Ketika menjumpai kondisi medis yang demikian, maka tidak ada yang perlu untuk dikhitan, sebab tidak ada bagian yang menutupi area *glans* penis.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat dari dr. Nurfianti Indriana, Sp. OG, beliau menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau secara medis atau secara anatomi yang normal (kondisi terbuka) itu tidak ada yang bisa untuk dikhitan, maksudnya bagian apa? Kalau laki-laki kan jelas, dia secara anatomi ada struktur preputiumnya. Sedangkan klitoris itu tanpa ada penutupnya pun dia sudah bisa berfungsi sebenarnya.”*⁹⁹

Kemudian beliau memberi penjelasan lanjutan mengenai definisi khitan pada perempuan yang tidak benar sebagai berikut:

“Jika definisi khitan yang dimaksud adalah melukai atau menggores pada

⁹⁹ Nurfianti Indriana, Wawancara (Batu, 14 Oktober 2024)

bagian glans klitoris maka ketika hal tersebut dilakukan pasti terjadi yang namanya pendarahan yang banyak karena disana terdapat banyak pembuluh darah. Berarti ini bisa dikategorikan sama dengan definisi dari WHO, dia mengambil sebagian atau keseluruhan dari klitorisnya. Padahal itu adalah bagian penting dari perempuan, gitu. Kalau dia diambil sebagian pun, apalagi seluruhnya, itu sama kayak mutilasi karena itu merupakan bagian eksterna kelamin wanita, ini masuk area G-spot. Adapun definisi yang dimaksud adalah berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh WHO dan tidak bisa disamakan”¹⁰⁰

Selanjutnya mengenai penghapusan praktik khitan pada perempuan yang tercantum pada Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, beliau berpendapat sebagaimana berikut :

“Saya pribadi saya tidak menolak penuh khitan wanita sesuai dengan sesuai dengan keadaan-keadaan medisnya, kalau memang itu menghalangi apa lubang pipis bagian dari itu memanjang menutupi jaringannya menutupi lubang pipis itu harus dipotong supaya aliran urinnya bisa bisa keluar dengan lancar tapi kalau misalkan itu melukai klitoris, lubangnya terbuka gak ada apa-apa ini ya sudah buat syarat tak buat sayatan di klitoris, saya nggak setuju nggak boleh itu makanya ada undang-undang itu karena sebagian besar wanita sudah dilahirkan secara fitrahnya dengan terbuka gitu berarti kan yang perlu diluruskan kan dari segi definisi operasionalnya maksudnya ini tujuannya untuk anak-anak makanya fatwa-fatwanya itu tidak yang meniadakan juga tidak yang apa ya mengiyakan kemudian juga tidak mengharuskan tidak yang meniadakan sama sekali ini gitu menurutkan umat tengah-tengah, jadi fungsinya fatwa ini kan sebagai landasan kita artinya kalau itu memang berdampak medis, fatwanya itu ada, boleh, nggak apa-apa. Jangan nanti persepsi masyarakat kita, Mas. Itu kebanyakan, itu harus. Karena itu adalah suatu adat yang harus dilakukan. Sehingga nggak memandang medisnya lagi, tapi memandang keharusan adatnya saja. Itu yang kurang pas.”¹⁰¹

Beliau menyatakan tidak menolak sepenuhnya atas apa yang tertuang pada Pasal 102 huruf (a), semua kembali kepada definisi operasional dari khitan perempuan seperti apa yang dimaksud oleh peraturan tersebut. Sesuai dengan pemaparan beliau sebelumnya bahwa

¹⁰⁰ Nurfianti Indriana, Wawancara (Batu, 14 Oktober 2024)

¹⁰¹ Arief Adi Brata, Wawancara (Kota Batu, 15 Desember 2024)

praktik ini adalah sunnah sesuai dengan kondisi medis masing-masing setiap perempuan. Demikian pula pernyataan dari dr. Nurfi, beliau menegaskan kembali pada definisi operasional yang dimaksud oleh peraturan tersebut. Beliau menilai bahwasannya pasal tersebut masih abu-abu dan menimbulkan multitafsir, praktik khitan perempuan seperti apa yang dihapus pada pasal 102 huruf (a). Beliau juga telah menerangkan bahwa definisi yang dimaksud dalam khitan perempuan yang sesuai dengan sunnah berbeda dengan definisi dari WHO. Pernyataan ini juga sesuai dengan apa yang dituangkan oleh dr. Raehanul Bahraen dalam bukunya, beliau mengutip pernyataan dari Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan RI, yaitu drg. Murti Utami. Dia menegaskan:

“Khitan perempuan yang diatur di dalam Permenkes No. 1636/MENKES/PER/2010 tentang sunat perempuan tidak sama atau berbeda dengan definisi Female Genital Mutilation (FGM) yang disebarluaskan oleh WHO (World Health Organization), yakni Organisasi Kesehatan Dunia.”

Adapun inti dari pernyataan beliau adalah Permenkes terkait sunat perempuan mengatur larangan menggunakan cara mengkauterisasi klitoris, yakni memotong atau merusak sebagian ataupun seluruh bagian klitoris wanita. Demikian yang tertulis pada kolom Detik Health, artikel kesehatan

di hari Jumat, tanggal 01 Juli tahun 2011.¹⁰²

¹⁰² Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 195

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pandangan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan Dokter Sp. OG pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang terkait dengan penghapusan praktik khitan perempuan pada Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam penelitian dan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mana keduanya disusun dengan metode Omnibus Law. Terbitnya peraturan ini merupakan bentuk komitmen untuk melakukan perubahan mendasar pada Sistem Kesehatan Nasional. Dinamika perkembangan hukum positif terkait khitan perempuan di Indonesia bermula sejak 2006 hingga tahun 2014. Kemudian kembali menjadi perhatian publik dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut. Terdapat pasal yang menarik perhatian sejumlah kalangan, yaitu Pasal

102 huruf (a) mengenai penghapusan praktik khitan perempuan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari penghapusan tersebut adalah pemerintah tidak lagi meregulasi terkait khitan perempuan juga meniadakan praktik tersebut. Maka berdasarkan asas legalitas dengan prinsip *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang), ketiadaan regulasi terkait khitan perempuan bukan berarti melarang praktik khitan tersebut.

2. Ketua Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang memandang bahwa pelarangan mengenai praktik khitan perempuan yang tercantum pada peraturan tersebut dinilai berlebihan. Seharusnya undang-undang atau peraturan tersebut dapat mengakomodir berbagai kalangan bukannya menghapus praktik tersebut. Alangkah baiknya jika hukum terkait khitan perempuan bersifat fleksibel sehingga bagi yang berkeyakinan bahwa khitan perempuan itu *masyru'ah*, mereka tetap dapat melaksanakannya. Bagi mereka yang meyakini bahwa khitan perempuan adalah *jawaz* (diperbolehkan) maka ketika mereka tidak melaksanakan praktek tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan.
3. Pandangan Dokter Sp.OG pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan bahwa tidak menolak sepenuhnya atas apa yang tertuang pada Pasal 102 huruf (a), semua kembali kepada definisi operasional dari khitan perempuan seperti apa yang dimaksud oleh peraturan

tersebut. Praktik ini adalah sunnah sesuai dengan kondisi medis masing-masing setiap perempuan. Mereka menegaskan kembali pada definisi operasional yang dimaksud oleh peraturan tersebut. Mereka menilai bahwasannya pasal 102 huruf (a) tersebut masih abu-abu dan menimbulkan multitafsir. Beliau juga menerangkan bahwa definisi yang dimaksud dalam khitan perempuan yang sesuai dengan sunnah berbeda dengan definisi dari WHO.

B. Saran

Dari hasil penelitian terkait pandangan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan Dokter Sp. OG pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait dengan penghapusan praktik khitan perempuan pada Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dengan kefakiran ilmu peneliti ingin menyampaikan beberapa masukan berikut diantaranya:

1. Menegaskan makna penghapusan dari praktik sunat perempuan yang dimaksud pada Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa penghapusan tersebut merupakan pelarangan atas praktik khitan

perempuan yang kemudian berbenturan kembali dengan syariat Islam serta memperjelas dan mensosialisasi terkait beberapa kondisi perempuan yang perlu untuk dikhitan.

2. Meriview kembali peraturan tersebut dengan mengundang beberapa pemangku kebijakan terkait sehingga tidak menimbulkan kegaduhan kembali dan mengambil langkah yang bijak sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan dengan tidak mengedepankan ego masing-masing kalangan yang tentunya tidak mengesampingkan norma dan ketentuan agama sesuai yang tertera pada Keputusan Majelis Pertimbangan Khitan dan Syarak Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03/MPKS/SK/II/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan, Pasal 57 nomor (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Karya Ilmiah (Buku, jurnal dan sebagainya)

Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusroujirdiy Al-Khurasani, Ahmad. *Al-Sunan Al-Shagir li Al-Baihaqiy*. Pakistan: Jamiah Al-Dirasat Al-Islamiyah, 1989.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdullah. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassasatu Al-Risalah, 1421 H/2001.

Abi Syaibah, Abu Bakar. *Al-Adab Li ibni Abi Syaibah*. Libanon: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 1999.

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Ar kumto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakara: Rineka Cipta, 1998.

al-Marshafy, Sa'ad. *Khitan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Anas bin Malik bin 'Amir Al-Asbahiy Al-Madaniy, Malik. *Muwattho' Al-Imam Malik*. Muassasatu Al-Risalah, 1412 H/1992.

al Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, 2004.

Azizah, Nur. "Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir"(Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/18164/1/CVR%20BAB%201%20BAB%205%20DAPUS.pdf>

Alhafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2007

Aryani, Aini. *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2018.

Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta : Amzah, 2009.

Bahraen, Raehanul. *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.

Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

Farida, Jauharotul, Misbah Zulfa Elizabeth, Moh Fauzi, Rusmadi, dan Lilif Muallifatul Khorida Filasofa, "Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal SAWWA*, Vol.12 No.3 (2017).

Harmina, Afita Nur Hayati, Abdul Majid, Sitti Sagirah dan Tri Wahyuni. "Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Agama Terhadap Praktik Khitan

- Perempuan”, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol 18 No.1(2023).
<http://jurnalstainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs/article/view/135/139>
- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta : GhaliaIndonesia, 2002.
- Ibrahim, Malik. “Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”(Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61404/1/MALIK%20IBRAHIM%20-%20FSH.pdf>
- Isroqunnajah, “Dorsumsisi, Awal Kekerasan Terhadap Perempuan?”, *Elharakah*, Vol.3 No.1 (2001).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Komnas Perempuan, *Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan*, (Jakarta : KOMNAS Perempuan, 2019)
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait : Dzat Al-Salasil, 1990.
- Lestari Ibrahim, Inda, Adi Tirto dan Syamsia Midu, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Praktik Sunat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, Vol 12 No.4(2024): 1-17,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55709/46471>
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muzawwir, “Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, *Al-Irfan*, Vol.4 No.2 (2021): 261
<https://doi.org/10.36835/alirfan.v4i2.5092>
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Ni'am Sholeh, Asrorun dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*. Jakarta : Emir, Penerbit Erlangga, 2017.
- Nurhayati, Bayu Purnama dan Putra Apriadi Siregar. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: SinarBaru Argasindo, 2002.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Soehartono, Irawan . *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi, 2008.
- Sulaiman bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syadad, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.t.
- Syauqi Alfanjari, Ahmad. *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fiqih Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.
- Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul. *Hasil-hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekjend PBNU, 2011.
- Wahyuni, "Tradisi Khitanan Anak Perempuan Dalam Tinjauan Sosiologi Agama di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang"(Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare,2022),
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5072/1/17.3500.005.pdf>
- Welan, Rahmani. "Sirkumsisi Sebagai langkah Menjaga Kesehatan Reproduksi Pria", *Jurnal Latifani*, Vol.3 No. 2 (2023).
- Yazid Al-Qazwini, Abdullah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*

Perundang-Undangan

- Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03/MPKS/SK/II/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan
- Fatwa MUI No.9A tahun 2008 tentang Pelarangan Khitan bagi Perempuan

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
No.HK.00.07.1.3.1047a Tahun 2006 tentang Larangan Medikalisasi
Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan

Internet/Website

Database Peraturan BPK, “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan”, diakses 05 Januari 2025,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Hapuskan
Praktek Berbahaya Sunat bagi Perempuan dan Anak Perempuan Karena
Pelanggaran Hak*, 06 Desember 2023, diakses 03 Januari 2025,
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk1OQ==>

Komnas Perempuan, *Sunat Perempuan*, diakses 10 Desember 2024,
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/92>

NU Online Jateng, “Bahtsul Masail sebagai Wadah Intelektual NU”, 18 Juni
2021, diakses 02 November 2024,
<https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f>

World Health Organization, *Female Genital Mutilation and its Medicalization*, 9
Mei 2024, diakses 11 September 2024, <https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/05/09/default-calendar/female-genital-mutilation-and-its-medicalization>

Via Anggraini, Priandita Koswara dan Miche Leo Fullgita, “Reportase Diskusi
tentang Struktur PP No.28/2024 sebagai Peraturan Pelaksana UU No.
17/2023 dan Penggunaan Sistem Digital”, *Kebijakan Kesehatan
Indonesia*, 20 Agustus 2024, diakses 05 Januari 2025,
<https://kebijakankesehatanindonesia.net/arsip-pengantar/23-agenda/5231-reportase-diskusi-tentang-struktur-pp-no-28-2024-sebagai-peraturan-pelaksana-uu-no-17-2023-dan-penggunaan-sistem-digital#seri-1>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Bagian Keempat Kesehatan Reproduksi Pasal 96 - Pasal 102

huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- (2) Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan penyandang disabilitas, masyarakat berperan:
- a. mendukung terselenggaranya promosi Kesehatan;
 - b. melakukan pemantauan Kesehatan;
 - c. memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas yang bebas kekerasan dan diskriminasi dalam mengakses Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - d. menyediakan lingkungan yang ramah disabilitas; dan
 - e. memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkarya.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada Upaya Kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Kesehatan Reproduksi

Pasal 96

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kedisabilitasan.

Pasal 97

- (1) Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Upaya Kesehatan reproduksi juga bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemenuhan hak Kesehatan reproduksi dan seksual pada laki-laki dan perempuan; dan
 - b. menjamin Kesehatan reproduksi pada laki-laki dan perempuan untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.

Pasal 98

Upaya Kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

Pasal 99 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Pasal 99

- (1) Upaya Kesehatan reproduksi meliputi:
 - a. masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan;
 - b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan Kesehatan seksual; dan
 - c. Kesehatan sistem reproduksi.
- (2) Upaya Kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif secara menyeluruh dan terpadu.

Pasal 100

Upaya Kesehatan reproduksi dilakukan melalui:

- a. Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup;
- b. pelayanan pengaturan kehamilan;
- c. Pelayanan Kesehatan reproduksi dengan bantuan; dan
- d. Upaya Kesehatan seksual.

Pasal 101

- (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:
 - a. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah;
 - b. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja;
 - c. Kesehatan sistem reproduksi dewasa;
 - d. Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan
 - e. Kesehatan sistem reproduksi lanjut usia.
- (2) Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan dan perlindungan organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit, atau kedisabilitasan.
- (3) Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hal spesifik dan tahapan perkembangan pada masing-masing sistem reproduksi perempuan dan laki-laki.

Pasal 102

Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

- a. menghapus praktik sunat perempuan;

b. mengedukasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- b. mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya;
- c. mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan;
- d. mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh;
- e. mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi; dan
- f. memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu.

Pasal 103

- (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.
- (2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
 - b. menjaga Kesehatan reproduksi;
 - c. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
 - d. keluarga berencana;
 - e. melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan
 - f. pemilihan media hiburan sesuai usia anak.
- (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah.
- (4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. deteksi dini penyakit atau skrining;
 - b. pengobatan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. konseling; dan
 - e. penyediaan alat kontrasepsi.
- (5) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 104 . . .

Lampiran 2 – Surat Pra Penelitian dan Jawaban Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2955 /F.Sy.1/TL.01/09/2024
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 09 September 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Januar Wahyu Priyatama
NIM : 210201110071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Penghapusan Praktik Khitan Bagi Perempuan Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Ahli Medis Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Mengetahui,
Dekan
Fakultas Syariah
Republik Indonesia
Menul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA MALANG**

Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Kota Malang 65119
0341-3031750 ☎
sekretariat@pcnumalangkota.or.id 📧
www.pcnumalangkota.or.id 🌐

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0373/PC/A.II/L-2/IX/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan senantiasa memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah SWT,
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Januar Wahyu Priyatama
NIM : 210201110071
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kepada yang bersangkutan diberikan izin mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*) di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Malang untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **Penghapusan Praktik Khitan Bagi Perempuan Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Ahli Medis Kota Malang)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriq
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

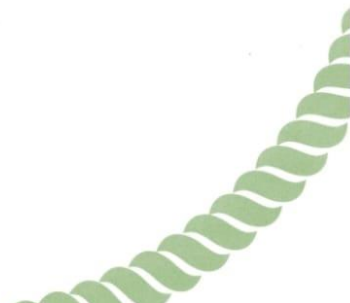
Malang, 7 Rabiul Awal 1446 H
11 September 2024 M

**PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG**

KH. Dr. Isroqunnajah, M.Ag
Ketua



Dr. H. M. Faisol F., M.Ag
Sekretaris



Lampiran 3 – Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3168 /F.Sy.I/TL.01/10/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 Oktober 2024

Kepada Yth.
Perwakilan dr. Nurfiandi Indriana, Sp. OG
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Kampus III UIN Malang Jl. Locari, Tlekung,
Junrejo, Kota Batu Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Januar Wahyu Priyatama
NIM : 210201110071
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penghapusan Praktik Khitan Bagi Perempuan Dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 (Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Ahli Medis Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zhenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3169 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 Oktober 2024

Kepada Yth.
Perwakilan dr. Arief Adi Brata, Sp. OG
Rumah Sakit Karsa Husada Batu, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11-13, Ngaglik, Kota
Batu, JAWA TIMUR

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Januar Wahyu Priyatama
NIM : 210201110071
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Penghapusan Praktik Khitan Bagi Perempuan Dalam Peraturan Pemerintah No.28
Tahun 2024 (Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama dan Ahlil Medis Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Aenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha

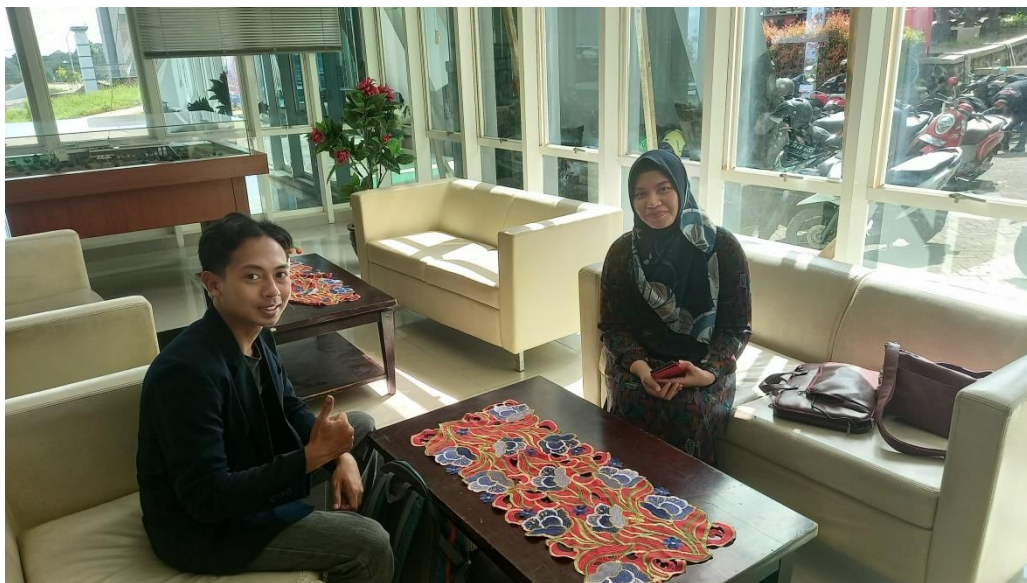


Lampiran 4 – Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Al-Ustadz Abdul Qodir, Ketua Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang



Wawancara dengan dr. Nurfianti Indriana, Sp.OG, Dokter sekaligus dosen pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Wawancara dengan dr. Arief Adi Brata, Sp.OG, Dokter sekaligus dosen pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Lampiran 5 – Bukti Konsultasi



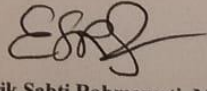
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Website Program Studi: <http://tik.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Januar Wahyu Priyatama
 NIM : 210201110071
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
 Judul Skripsi : Penghapusan Praktik Khitan Bagi Perempuan Dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 (Perspektif Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan Dokter Sp. OG Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	ACC Judul, Konsultasi Proposal	
2	Jumat, 1 November 2024	Revisi Judul, Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian	
3	Senin, 4 November 2024	Revisi BAB I- III	
4	Rabu, 6 November 2024	Pengumpulan Hasil Revisi	
5	Jumat, 8 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
6	Jumat, 27 Desember 2024	Laporan Hasil Seminar Proposal dan Revisi Sesuai Arahan Dosen Penguji	
7	Jumat, 3 Januari 2025	Pengumpulan Hasil Revisi dan Pedoman Wawancara	
8	Senin, 9 Januari 2025	Revisi BAB I sampai BAB V	
9	Jumat, 17 Januari 2025	Revisi BAB IV & V	
10	Senin, 20 Januari 2025	Pengumpulan keseluruhan, ACC Skripsi	

Malang, Januari 2025
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi,


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Januar Wahyu Priyatama
 NIM : 210201110071
 Alamat : Jl. Karangwingko, RT/RW 01/06,
 Wirogunan, Purworejo, Kota
 Pasuruan, Jawa Timur
 TTL : Lumajang, 24 Januari 2001
 No. Hp : 089522557527
 Email : wepejeje2493@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|--|-----------|
| 1. TK Pembangunan I Jatiroto, Lumajang | 2005-2006 |
| 2. SD Pembangunan Jatiroto, Lumajang | 2006-2012 |
| 3. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo | 2013-2019 |
| 4. Pondok Pesantren Darul Istiqomah Maesan Bondowoso | 2020-2021 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2021-2025 |